

**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT
KEPEMILIKAN MENURUT HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

*Disusun untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)
dalam Ilmu Syari'ah*

OLEH

ELIS PIKAL SIHOMBING
NIM. 06. 210 334

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH

**JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PADANGSIDIMPUAN
2011**

**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT
KEPEMILIKAN MENURUT HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

*Disusun untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)
dalam Ilmu Syari'ah*

OLEH

ELIS PIKAL SIHOMBING
NIM. 06. 210 334

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH

PEMBIMBING I

Nur Azizah, M.A.
NIP. 19730002 199803 2 002

PEMBIMBING II

Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP. 19710528 200003 2 005

**JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PADANGSIDIMPUAN
2011**

Hal : Nota Persetujuan Pembimbing

Kepada

Yth. Ketua STAIN Padangsidimpuan

Cq. Ketua Jurusan Syariah

di-

T e m p a t

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa skripsi saudara Elis Pikal Sihombing, NIM. 06. 210 334. dengan judul **“Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Kepemilikan Menurut Hukum Islam”** pada Jurusan Syari'ah. Setelah dikoreksi dan diteliti sesuai dengan proses bimbingan, maka skripsi yang dimaksud dapat disetujui untuk dimunaqasyahkan. Oleh Karena itu, mohon dengan hormat agar naskah skripsi tersebut diterima dan diajukan dalam program munaqasyah sesuai dengan jadwal yang direncanakan.

Demikian, Kami sampaikan.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Padangsidimpuan, Juni 2011

Hormat Kami

Nur Azizah, M.A.

NIP. 19730002 199803 2002

Hal : Nota Persetujuan Pembimbing

Kepada

Yth. Ketua STAIN Padangsidempuan

Cq. Ketua Jurusan Syariah

di-

T e m p a t

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa skripsi saudara Elis Pikal Sihombing, NIM. 06. 210 334. dengan judul **“Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Kepemilikan Menurut Hukum Islam”** pada Jurusan Syari'ah. Setelah dikoreksi dan diteliti sesuai dengan proses bimbingan, maka skripsi yang dimaksud dapat disetujui untuk dimunaqasyahkan. Oleh Karena itu, mohon dengan hormat agar naskah skripsi tersebut diterima dan diajukan dalam program munaqasyah sesuai dengan jadwal yang direncanakan.

Demikian, Kami sampaikan.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Padangsidempuan, Juni 2011

Hormat Kami

Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP. 19710528 200003 2005



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

e-mail: stainpasid@yahoo.co.id

Jl. Imam Bonjol Km. 4,5 Sihitang. Telp. (0634) 22080 Fax 0634 24022 Padangsidimpuan 22733

PENGESAHAN

Skripsi Elis Pikal Sihombing, Nim. 06. 210334 dengan judul **“Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Kepemilikan Menurut Hukum Islam”** Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 8 Juli 2011, telah diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari’ah.

**DEWAN PENGUJI
UJIAN MUNAQOSAH SARJANA**

Ketua

Sekretaris

Dr. Erawadi, M.Ag
NIP. 19720326 199803 1 002

Kholidah, M.Ag
NIP. 19720827 200003 2 002

Anggota Penguji

1. Dr. Erawadi, M.Ag
NIP. 19720326 199803 1 002

2. Kholidah, M.Ag
NIP. 19720827 200003 2 002

3. Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

4. Johan Alamsyah, S.H
NIP. 19710920 199903 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

e-mail: stainpasid@yahoo.co.id

Jl. Imam Bonjol Km. 4,5 Sihitang. Telp. (0634) 22080 Fax 0634 24022 Padangsidimpuan 22733

PENGESAHAN

Nama : **Elis Pikal Sihombing**
NIM : **06 210 334**
Jurusan/ Prodi : **Syari'ah/ Ahwal Syakhshiyah**
Judul Skripsi : **Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Kepemilikan Menurut Hukum Islam.**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum Islam (S.HI)

Padangsidimpuan, 08 Juli 2011
Ketua

Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL
NIP. 19680704 200003 1 003

ABSTRAK

Skripsi ini disusun oleh Elis Pikal Sihombing, NIM. 06. 210 334 berjudul **“Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Kepemilikan menurut Hukum Islam”**. Jurusan Syari’ah Program Studi Ahwal al- Syakhsiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padangsidempuan.

Pada umumnya sistem perjanjian kredit kepemilikan merupakan perbuatan tolong menolong yang dapat membantu seseorang untuk memenuhi kebutuhan sosial dalam kehidupan sehari-hari khususnya bagi seorang debitur itu sendiri, akan tetapi prosedur dalam sistem perjanjian kredit kepemilikan mempunyai kejanggalan yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam dan undang-undang yang berlaku khususnya undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, karena dalam sistem kredit kepemilikan tersebut memuat klausula baku yang sifatnya memaksa tidak didasari dengan Asas-asas yang diatur dalam hukum Islam dan hukum Perdata pada umumnya.

Skripsi ini bertujuan (1) Untuk mengetahui Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Kepemilikan Menurut Hukum Islam. (2) Untuk mengetahui Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Kepemilikan menurut Hukum Islam dan prosedur pelaksanaannya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif analisis, deskriptif maksudnya penelitian ini berupaya memberikan gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang segala ketentuan yang berhubungan dengan Wanprestasi dalam kredit kepemilikan menurut hukum Islam.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa Menurut Hukum Islam, Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Kepemilikan merupakan perbuatan melanggar hukum atau disebut dengan perbuatan (ingkar janji) yang dilakukan salah satu pihak yang membuat perjanjian, dari perbuatan debitur yang wanprestasi atau ingkar janji dapat dituntut pemenuhan hak atau ganti rugi oleh kreditur sehingga debitur yang wanprestasi dapat berprestasi dan dapat memenuhi ketentuan kesepakatan yang dibuat dalam isi perjanjian, akan tetapi ketentuan wanprestasi dari kreditur tidak dijalankan sesuai dengan ketentuan baik ketentuan hukum Islam maupun Undang-undang yang berlaku sehingga kerugian lebih dominan dialami oleh seorang debitur.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat serta karunia yang telah diberikannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam selalu tercurah buat junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Berbekal dengan kekuatan yang Allah berikan, penulis dapat menyelesaikan suatu tugas akademis yang merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum Islam pada Jurusan syariah STAIN Padangsidimpuan, dengan skripsi yang berjudul **“WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT KEPEMILIKAN MENURUT HUKUM ISLAM”** disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar, Strata I (S1) Sarjana Hukum Islam di STAIN Padangsidimpuan.

Tidak ada kata yang pantas diucapkan selain terima kasihku kepada Ayahanda tercinta Banuara Sihombing dan Ibunda tercinta Etti Herawati yang telah bersusah paya membimbing, membesarkan dan memberikan dorongan motivasi kepada penulis baik secara moril maupun materil. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis juga banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak yang berjasa. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL selaku ketua STAIN Padangsidimpuan yang telah menyetujui penelitian ini.
2. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan arahan tentang penulisan skripsi ini.

3. Ibu Nur Azizah, M.A selaku pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunthe, M.H selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para dosen dan pegawai di lingkungan STAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Rekan-rekan mahasiswa/I khususnya teman-teman seperjuangan di Jurusan Syari'ah Prodi Ahwal al-Syakhsiyah yang turut membantu baik secara langsung maupun tidak kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda, dan semoga kita semua dapat meraih cita-cita Amin.
6. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna sebagai suatu karya ilmiah, untuk itu penulis menerima kritikan dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berserah diri kepada Allah SWT, karena dialah yang maha tahu dan menilai setiap usaha hambanya.

Padangsidimpuan, Juni 2011

Penulis,

ELIS PIKAL SIHOMBING

NIM : 06.210.334

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman penulisan kata-kata bahasa arab dalam skripsi ini berpedoman pada transliterasi Arab-Latin hasil keputusan Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 1987 Nomor: 0543 b/ U/ 1987, sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa arab dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf dan sekaligus dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	tsa	s	es
ج	jim	j	je
ح	ha	h	h (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zed
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet (dengan titik di atas)
س	syin	s	es
ش	syim	sy	es dan ye
ص	sad	s	s (dengan koma di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan koma di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	we
ه	ha	h	he
ء	hamzah	...	aposrof
ي	ya	ya	ye

2. Vokal

Vokal bahasa arab seperti vokal bahasa arab bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—◌◌◌	fatah	a	a
◌◌◌◌◌	kasrah	i	i
—◌◌◌◌◌	dammah	u	u

2. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
◌◌◌◌◌◌◌	fatah dan ya	ai	a dan i
◌◌◌◌◌◌◌◌	fatah dan wau	au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌	fatah dan alif atau ya	a	a dan garis di atas
◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌	kasrah dan ya	i	i dan garis di atas
◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌	dammah dan wau	u	u dan garis di atas

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta marbutah hidup
Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fatah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.
2. Ta marbutah mati
Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan (h).

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti syamsiyyah maupun qamariyyah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan opostrof. Namu itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, dilambangkan, karena dalam tulisan bahasa Arab berupa alif.

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fiil, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri atau permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh katan sandang maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap berhubungan dengan awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Dikutip dari: Hasil Keputusan Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 1987 Nomor: 0543 b/ U/ 1987

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
MOTTO	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI.....	
ABSTRAK	
DAFTAR TABEL	
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Batasan Istilah	11
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG WANPRESTASI	
A. Pengertian Wanprestasi dan Dasar Hukumnya	16
B. Wujud Wanprestasi	34
C. Dasar Hukum Wanprestasi	35
BAB III : PENGERTIAN PERJANJIAN DALAM KREDIT KEPEMILIKAN	
A. Pengertian Perjanjian	37
B. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian dalam Kredit Kepemilikan	53
C. Batalnya Perjanjian dalam Kredit Kepemilikan	55
D. Prosedur Pembatalan Perjanjian dalam Kredit Kepemilikan	59

BAB IV : HASIL PENELITIAN

A. Wanprestasi Menurut Hukum Islam 61

B. Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Kepemilikan Menurut
Hukum Islam 70

C. Analisa Penulis 82

BAB V : PENUTUP

A. Ke
simpulan 86

B. Sar
an-saran 87

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama yang paling sempurna dimuka bumi ini karena agama Islamlah yang membawa kedamaian dan kebaikan bagi setiap orang yang benar-benar patuh dan taat dalam menjalankan perintahnya dan menjauhkan segala larangnya, syariat Islam merupakan suatu ajaran dari Allah SWT yang disampaikan oleh nabi Muhammad Saw, yang merupakan penyempurnaan dari ajaran yang dibawa oleh nabi sebelumnya dan menyempurnakan seluruh aspek bagi seluruh kehidupan manusia.

Salah satu aspek itu adalah ibadah karena ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan sang khaliq sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Quran surah Ali-Imran ayat 112

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا تَشَفَعُوا إِلَّا حَبْلٌ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٌ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوا
بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ
اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿١١٢﴾

Artinya :

Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. yang demikian itu Karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah

dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas¹.

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa seorang muslim dalam menjalankan aktifitas keduniaan khususnya perdata, maka hal tersebut tidak terlepas dari nilai-nilai syariat Islam dan mengandung nilai-nilai ketuhanan. Dalam hal ini menunjukkan bahwa apapun jenis perdata yang dilakukan oleh seorang harus berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan kaidah umum yang mendukung sesuai dengan ijihad yang dibenarkan oleh Islam.

Dengan demikian seiring dengan berjalanya perkembangan perdata yang sesuai dengan syariat Islam, maka yang menjadi tujuan pokok penting dalam agama tercapai dan membawa manusia untuk senantiasa memperbaiki diri serta orang lain dan membawa manusia kejalan yang benar-benar diridhai Allah SWT.

Manusia sebagai makhluk sosial, dalam masyarakat senantiasa terdorong untuk berbuat sesuatu demi kelangsungan pergaulan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya, untuk menjaga kehormatan serta keharmonisan hubungan-hubungan tersebut maka diperlukan kaedah- kaedah yang mengatur kelangsungan perbuatan-perbuatan agar tidak merugikan pihak yang lainya peraturan itu hendaklah sudah dianggap baik dan disetujui bersama-sama di kalangan masyarakat dan telah diputuskan oleh pihak penguasa supaya tidak terjadi kesimpangsiuran tanggapan dan pendapat, karena dalam masyarakat dijumpai manusia-manusia yang mempunyai sifat yang beraneka ragam dan

¹.Al-Qur'an Surat Al-Imran Ayat 112, *Departemen Agama Republik Indonesia* (Surabaya: Jaya Sakti, 1989), hlm. 94

kadang-kadang sangat individual sekali, sehingga terkadang sangat sulit untuk patuh terhadap moral dan hukum yang diatur dalam masyarakat.

Masusia sebagai makhluk yang serba berkelebihan dari makhluk lainnya dimana disamping hasrat yang patuh memang sulit dijumpai terdapat lagi hasrat sosial, hasrat meniru hal ini dapat mendorong manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang terkadang sangat merugikan orang lain yang dari perbuatannya dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain.

Sebelum sampai ke pokok permasalahan, sebaiknya penulis terlebih dahulu menguraikan beberapa poin tentang wanprestasi dalam perjanjian kredit kepemilikan menurut Hukum Islam.

Berbicara mengenai wanprestasi tentunya tidak terlepas dari perjanjian, begitu juga sebaliknya berbicara tentang perjanjian tidak terlepas dari wanprestasi karena wanprestasi sama artinya dengan ingkar janji, atau istilah yang lazim dipergunakan bahwa salah satu pihak tidak memenuhi isi perjanjian yang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak yaitu, baik kreditur maupun debitur karena setiap para pihak yang membuat suatu perjanjian tidak semuanya beri'tikat di dalam hal memenuhi kewajibannya atau prestasinya masing-masing.

Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya².

Wanprestasi artinya apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya maka dikatakan ia Wanprestasi, ia alpa lalai atau juga ingkar janji ia melanggar perjanjian.³

². M. Yahya Harahap *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: 1986) , hlm. 73

Wanprestasi atau perjanjian dapat lebih jelas bila dilihat dari penjelasan Pasal KUH Perdata, seperti penjelasan Pasal 1242 KUHP perdata yang menyatakan sebagai berikut:

Jika perikatan itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu maka pihak yang berbuat berlawanan dengan perikatan dan membuat pelanggaran dengan isi perjanjian maka wajiblah ia akan penggantian biaya ganti rugi⁴.

Jadi apabila kedua belah pihak tidak berbuat yang berlawanan dengan perikatannya atau perjanjian maka tidak terjadi wanprestasi, akan tetapi salah satu pihak telah berbuat berlawanan dengan perikatannya dan perjanjian maka pihak ini telah melakukan wanprestasi.

Beberapa contoh wanprestasi dibawah ini yang merupakan perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum mengikat maupun perjanjian biasa:

Misalnya meminjam uang dari seseorang teman untuk membayar biaya penginapan atau kos kamar pada ahir bulan dengan janji bahwa esok lusa uang tersebut akan dikembalikan akan tetapi setelah tiba pada hari yang diperjanjikan untuk mengembalikan uang tersebut kita tidak mengembalikanya dengan berbagai alasan maka dalam hal ini kita dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi akan tetapi perbuatan seperti ini juga hanya sebagian dari perbuatan wanprestasi biasa karena pada dasarnya perjanjian antara kedua belah pihak hanya perjanjian yang dilakukan dibawah tangan yang tidak dikuatkan dengan perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.

³. Subekti, *Hukum Perjanjian InterMasa*, (Jakarta: 1987), hlm. 45

⁴. R. Subekti dkk, *Kitab Undang-undang Hukum* (Jakarta: 1986), hlm. 324

Dalam hal kredit kepemilikan apabila seorang debitur mengingkari perjanjian yang telah disepakati pada perjanjian awal yang mengakibatkan perbuatan hukum mengikat, maka dalam hal ini seorang debitur akan dinamakan wanprestasi dan akibat perlawanannya seorang debitur dapat dikenakan sanksi baik itu berupa ganti rugi, maupun pembatalan perjanjian atau diproses kepada pihak yang berwajib atau dihadapkan ke depan pengadilan.

Jadi yang ditekankan dalam hal wanprestasi adalah kelalaian ataupun kealpaan debitur sebagai mana diketahui bahwa pada saat membuat suatu perjanjian di gunakan segenap kemampuan yang ada di dasarkan pula dengan i'tikat baik serta jujur, untuk mengatasi setiap kemungkinan buruk yang akan terjadi pada waktu pelaksanaan suatu prestasi yang dimaksud dengan harapan penuh kepercayaan, setiap hal yang diperjanjikan akan terlaksana dengan baik sebab apabila perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik akan menimbulkan kekecewaan pada diri debitur dan kerugian yang dominan pada diri debitur.

Perjanjian secara Etimologis (yang dalam bahasa arab diistilahkan dengan *mu'ahadah ittifa akad*) atau kontrak diartikan sebagai: “perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikat dirinya terhadap seseorang orang lain atau lebih” menurut Poerwadarminta dalam bukunya kamus umum Bahasa Indonesia memberikan defenisi atau pengertian perjanjian tersebut sebagaia berikut: Persetujuan (tertulis atau dengan

lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang mana berjanji akan menaati apa yang tersebut dipersetujuan itu.⁵

Dari defenisi-defenisi yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa, perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu.

Sebelum debitur dinyatakan wanprestasi (tidak memenuhi perikatan atau perjanjian) maka padannya diberikan pernyataan lalai dalam istilah hukum diistilahkan dengan *ingebrekestelling*, yang dimaksud dengan *ingebrekestelling* ialah pemberitahuan dari kreditur kepada debitur bahawa ia menghendaki pemenuhan prestasi sekarang atau kemudian menurut waktu yang telah ditentukan dalam pemberitahuan tersebut.⁶

Akan tetapi ketentuan wanprestasi tidak dijalankan sebagaimana mestinya, seperti yang dijelaskan di atas sehingga bertentangan dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan undang-undang yang berlaku khususnya undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang mengakibatkan kerugian yang dominan pada seorang debitur.

Maka dalam menyangkut perjanjian masing-masing pihak haruslah saling menghormati terhadap apa yang telah mereka perjanjikan,hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 1:

⁵. Chairuman Pasaribu dkk, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 1

⁶. Wan sajaruddin, *Beberapa Sendi Hukum Perikatan*, (Usu Press: 1992) hlm. 7.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١٠١﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. diharamkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaknya.⁷

Dari penjelasan ayat di atas ada 2 (dua) istilah dalam Al-Qur'an yang terhubung dengan perjanjian, yaitu *al-aqdu* (akad) dan *al-ahdu* (janji). dan akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat dikatakan ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.

Para ahli hukum Islam (Jumhur ulama) memberikan defenisi **akad** sebagai; pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya, dan terjadinya suatu perikatan (*al-aqdu*) melalui tiga tahap yaitu sebagai berikut:

1. *Al-ahdu* (perjanjian), yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan

⁷. Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 1, Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*, hlm. 156.

kemauan orang lain, janji ini mengikat orang yang menyatakannya untuk melaksanakan janjinya tersebut.

2. Persetujuan, yaitu pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama, persetujuan tersebut harus sesuai dengan janji pihak pertama.
3. Apabila dua buah janji dilaksanakan maksudnya oleh para pihak, maka terjadilah apa yang dinamakan *Al-aqdu* (akad)⁸

Perjanjian pada hakikatnya adalah suatu kesepakatan yang menuntut suatu kejujuran dari para pihak untuk memenuhi janjinya, seandainya terjadi suatu keadaan salah seorang dari pihak yang mengadakan perjanjian tidak melakukan atau tidak melaksanakan apa yang telah diperjajikan atau melaksanakan perjanjian itu tetapi tidak tepat pada waktunya maka di dalam hukum perjajian di namakan Wanprestasi.

Dalam hal menentukan apakah seorang debitur bersalah telah melakukan Wanprestasi terlebih dahulu harus di buktikan apakah ada unsur I'tikat baik atau tidak dari debitur, perjajian yang di buat secara sah antara pihak artinya dilakukan bukan karena kekhilafan, tidak karena penipuan, atau tidak karena adanya unsur paksaan, debitur yang melakukan wanprestasi dapat dilaksanakan secara hukum untuk memenuhi seluruh kewajiban-kewajibanya seperti apa yang dikehendaki oleh hukum itu sendiri karena telah jelas kita ketahui bersama bahwa hukum itu bersipat memaksa dan mengatur.

⁸.Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 46

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam dan (mendeskripsikan) permasalahan tersebut dalam penelitian Ilmiah yang berbentuk skripsi yang berjudul **“WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT KEPEMILIKAN MENURUT HUKUM ISLAM”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas yang dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Wanprestasi dalam Perjanjian kredit kepemilikan menurut hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui wanprestasi dalam perjanjian kredit kepemilikan menurut hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai sumbangsi penulis terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang wanprestasi dalam perjanjian kredit kepemilikan menurut hukum Islam.
- b. Sebagai bahan pertimbangan bagi pelaku dalam pelaksanaan sistem kredit kepemilikan.
- c. Sebagai persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam pada Jurusan Syari'ah (*Ahwalu Syakhsiyah*) STAIN Padangsidimpuan.

D. Batasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap maksud judul Skripsi ini maka penulis menjelaskan yang dianggap perlu dalam Judul ini.

Wanprestasi dalam Bahasa Belanda (*Wanbheer*) yang artinya prestasi buruk, atau suatu keadaan yang di karenakan kelalaian dan kesalahan debitur yang tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.⁹

Perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang mana berjanji akan menaati apa yang tersebut dipersetujuan itu.¹⁰

Kredit kepemilikan adalah suatu lembaga financial yang yang memberi fasilitas kredit untuk pembelian berupa kendaraan baik secara cash atau tunai maupun secara berjangka (kredit)¹¹

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan yang bersumber dari Wahyu Allah SWT, dan Sunnah Rasul Saw, yang mengatur tentang tingkah laku Mukhallaf yang diakui dan diyakini dan berlaku mengikat untuk semua yang beragama Islam.¹²

Dari pengertian di atas dapat diambil judul secara keseluruhan yaitu Wanprestasi dalam perjanjian kredit kepemilikan menurut Hukum Islam dibidang

⁹ . Subekti, *Op.Cit*, hlm. 45

¹⁰ . Chairuman Pasaribu dkk, *Op.Cit*, hlm. 1

¹¹ . [Http://www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

¹² . Amir Syarifuddin, *Pembaharuan dan Pemikiran dalam Hukum Islam*, (Padang: Angkasa Raya, 1993), hlm. 18

kendaraan bermotor yang diteliti dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan menurut hukum Islam.

E. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif analisis, deskriptif maksudnya penelitian ini berupaya memberikan gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang segala ketentuan yang berhubungan dengan Wanprestasi dalam kredit kepemilikan menurut hukum Islam.

Penelitian dilakukan dengan cara terlebih dahulu meneliti bahan hukum Islam dan hukum perdata BW dan lainnya atau melihat hukum dari segi normatifnya. Penelitian kepustakaan, disamping itu juga menelaah Ayat –ayat al-Qur'an dan Hadist serta tafsirnya dan sumber bacaan lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini ada tiga yaitu:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan yang mengikat yang terdiri dari norma, peraturan dasar, undang-undang dan lain-lain.¹³

Bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain

- Al-Qur'an
- Hadist

¹³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normative*. (Jakarta: Grafindo Persada, 2006)

- Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah
 - KUHPerdara / BW
 - Chairuman Pasaribu dkk, Hukum Perjanjian dalam Islam
 - Gemala Dewi dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia
 - Subekti, Hukum Perjanjian Intermedia
 - Agus Yuda Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial.
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu keterangan yang memberi gambaran penjelasan mengenai bahan Hukum primer seperti hasil penelitian, hasil karya dari ahli Hukum bahan hukum sekunder dalam penelitian ini antara lain:
- Soeroso, Perjanjian di bawah tangan
 - Wan Sajaruddin Baros, Beberapa Sendi Hukum Perikatan.
 - Suharnoko, Hukum perjanjian teori dan analisa kasus
 - J.Satrio, Hukum perikatan (perikatan pada umumnya)
 - Elly Erawati dkk, Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian
 - Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia
 - Kamus Hukum
3. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan Hukum primer dan Bahan Hukum Sekunder, seperti :
- Kamus Ilmiah Populer karangan Widodo, Amd. Dkk.
 - Kamus Arab Indonesia karangan Mahmud Yunus.

- Kamus Bahasa Indonesia karangan Desi Anwar.
- Ensiklopedi

2. Instrumen Pengumpulan Data dan Analisa Data

Mengingat penelitian ini bercorak kepustakaan (*library Research*) maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara membaca dan menganalisa buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang dikaji. Kemudian data-data tersebut dikumpul dan diseleksi apakah data-data tersebut memenuhi kriteria dan berhubungan dengan masalah yang dikaji.

Data yang terkumpul dari berbagai sumber yang relevan kemudian dianalisis dengan menggunakan pola pikir :

- a. Deduktif yaitu dengan menggunakan data yang bersifat umum lalu disimpulkan dalam bentuk khusus.
- b. Induktif yaitu menganalisa data yang bersifat khusus kemudian menyimpulkan dalam bentuk umum.
- c. Deskriptif yaitu menggambarkan dalam bentuk tulisan data yang bersifat informative.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara meneliti semua bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier kemudian dipisahkan berdasarkan pembagiannya.

Setelah data yang diperlukan diperoleh maka dilakukan analisis data secara kualitatif dan dilanjutkan dengan penjelasan berdasarkan pemikiran teoritis yang dikemukakan oleh para ahli hukum khususnya masalah

wanprestasi dan penyelesaiannya dalam kredit kepemilikan berdasarkan hukum Islam tujuannya adalah untuk memberikan gambaran terhadap permasalahan penelitian beserta gambaran yang objektif sehingga dapat dipedomani.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapat gambaran yang utuh dan jelas tentang penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan tentang Sistematika penulisannya, yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan dan kegunaan penelitian, sistematika penulisan.

Bab II Perjanjian kredit kepemilikan, pengertian perjanjian, syarat sahnya perjanjian, batalnya perjanjian, prosedur pembatalan perjanjian.

Bab III Wanprestasi dalam perjanjian kredit kepemilikan, pengertian wanprestasi, wujud wanprestasi, wanprestasi dalam perjanjian kredit kepemilikan.

Bab IV Wanprestasi dalam perjanjian kredit kepemilikan menurut hukum Islam, analisa penulis.

BAB V Kesimpulan dan saran.

BAB II

PERJANJIAN DALAM KREDIT KEPEMILIKAN

A. Pengertian Perjanjian

Secara etimologi perjanjian dalam bahasa arab disebut dengan *Mu'ahadh Ittifa'*, yaitu akad atau kontrak dapat juga diartikan sebagai “perjanjian atau persetujuan yaitu suatu perbuatan seseorang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap orang lain.

Faktor akad yang perlu dibicarakan disini karena fuqha memandangnya sebagai salah satu rukun dalam jual beli dimana transaksi tidak dipandang sah kecuali dengan akad. Menurut luqhat uqud (jama dari aqad) berarti: simpulan perikatan, perjanjian (ittifaq). Dalam istilah fuqha antara lain dikemukakan:

ارتباط ايجاب بقبول على وجه مشروع يطهلى اشره فى محله

*Perikatan ijab dan qabul (serah terima) menurut bentuk yang disyariatkan agama, Nampak bekasnya pada yang diakadkan itu.*¹⁴

Tidak sah akad itu kecuali dengan sighthat, yakni sesuatu bentuk perkataan (lafald) yang diucapkan oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Ketentuan ini berlaku dalam jual beli, sewa menyewa dan sebagainya.

Prinsip ini dipegang oleh Asy-Syafii pada lahirnya dan suatu pendapat pada mazhab ahmad (hambali). Menurut mereka asalnya musti dengan lafald, karena asal ukud ialah taradli (suka sama suka) berdasarkan firman Allh dalam surah Annisa ayat 29

¹⁴ . Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1984), hlm.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٥﴾

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*¹⁵

Sedangkan suka sama suka yang terpendam dalam hati tidak dapat dilakukan melainkan dengan lafal atau sighat sebagai manifestasinya.

Akad itu sah dilakukan dengan perbuatan (af'al) bagi hal-hal yang biasanya yang dilakukan dengan perbuatan, seperti jual beli, mu'athah (saling memberi). Demikian juga dengan sebagian sewa menyewa atau pemberian upa seperti: dalam kredit kepemilikan benda bergerak baik berupa kendaraan maupun berupa benda tidak bergerak seperti rumah.

Dengan memperhatikan segala ketentuan-ketentuan syara' maka dapat disimpulkan bahwa akad jual beli itu dapat dilakukan dalam segala macam pernyataan yang dapat dipahami maksudnya oleh kedua belah pihak yang melakukan akad, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan atau bentuk tulisan bagi orang yang berjauhan.

Dalam hubungan ini, maka segala macam pernyataan akad dan serah terima, dilahirkan dari jiwa yang saling merelakan (taradhi) untuk menyerahkan barangnya masing-masing kepada siapa dia melakukan transaksi (rekanya).

¹⁵. Al-Qur'an Surat Annisa ayat 29, Departemen Agama Republik Indonesia, (Surabaya: Jaya Sakti), hlm.122

Prinsip saling merelakan inilah yang dinyatakan dalam Al-Qur'an seperti yang dijelaskan ayat di atas.

Menurut Poerwadarminto dalam bukunya Kamus Umum Bahasa Indonesia memberikan defenisi atau pengertian perjanjian tersebut sebagai berikut: "Persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua belah pihak atau lebih yang mana berjanji akan menaati apa yang tersebut dipersetujuan itu.

Dari defenisi-defenisi yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa, perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Dan dalam perbuatan itu mempunyai akibat hukum, maka perbuatan tersebut diistilahkan dengan perbuatan hukum.

Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam hal perbuatan hukum dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Perbuatan hukum sepihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak-satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula misalnya:
 - a. Pembuatan surat wasiat
 - b. Pemberian hadiah sesuatu benda (hibah)
2. Perbuatan hukum dua pihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua belah pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi pihak (timbang balik) misalnya pembuatan persetujuan jual beli, sewa-menyewa khususnya perjanjian.

Dari uraian diatas jelas bahwa perbuatan hukum itu juga meliputi perjanjian-perjanjian yang diadakan oleh para pihak. Menyangkut apa yang telah diperjanjikan, masing-masing pihak haruslah saling menghormati terhadap apa yang telah mereka perjanjikan, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 1:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu, dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.¹⁶

Dari Ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah memerintahkan kepada orang yang beriman yang dalam hal ini adalah orang-orang yang melaksanakan akad agar menunaikannya. Adapun maksud akad dalam ayat tersebut adalah perjanjian, yaitu janji setia kepada Allah SWT, dan juga meliputi perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan hidup sehari-hari.¹⁷

Secara bahasa, *akad* atau perjanjian itu digunakan untuk banyak arti, yang keseluruhannya kembali kepada bentuk ikatan atau penghubungan terhadap dua hal.

¹⁶ Al-Quran Surat al-Maidah ayat 1, *Departemen Agama Republik Indonesia*, (Surabaya: Jaya Sakti), *Ibid*, hlm. 156

¹⁷ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika 2004) hlm.33-

Sementara *akad* menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri dengan keinginan orang lain dengan cara yang memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyariatkan.

Terkadang kata *akad* dalam istilah dipergunakan dalam pengertian umum, yakni sesuatu yang diikatkan seseorang bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain dengan kata harus. Di antaranya adalah firman Allah yang dijelaskan di atas, bahwa jual beli dan sejenisnya adalah akad atau perjanjian kesepakatan, setiap hal yang diharuskan seseorang atas dirinya sendiri baik berupa nadza, sumpah dan sejenisnya, disebut sebagai akad.

Akad memiliki tiga rukun: adanya dua orang atau lebih yang saling terikat dengan akad, adanya sesuatu yang diikat dengan akad, serta pengucapan akad atau perjanjian tersebut. Rukun-rukun akad tersebut yaitu:

1. Dua pihak atau lebih yang saling terikat dengan akad

Dua orang atau lebih yang terikat dengan akad ini adalah dua orang atau lebih yang secara langsung terlibat terlibat dalam perjanjian. Kedua belah pihak dipersyaratkan harus memiliki kemampuan yang cukup untuk mengikuti proses perjanjian, sehingga perjanjian atau akad tersebut dianggap sah. Kemampuan tersebut terbukti dengan beberapa hal berikut:

Pertama, kemampuan membedakan yang baik dan yang buruk yakni apabila pihak-pihak tersebut sudah berakal lagi baliq dan tidak dalam keadaan tercekal karena orang tercekal dianggap idiot atau bangkrut total, tidak sah melakukan perjanjian.

Kedua, pilihan tidak sah akad yang dilakukan orang di bawah paksaan, kalau paksaan itu terbukti. Misalnya orang yang berutang dan butuh penghilan hutangnya, atau orang yang bangkrut, lalu dipaksa untuk menjual barangnya untuk menutupi hutangnya.

Ketiga, akad itu dianggap tidak berlaku jadi total bila tidak memiliki pengandaian yang disebut kiyar (hak pilih) seperti kiyar syarat (hak pilih dalam menetapkan persyaratan) kiyar ar'ru'yah (hak pilih dalam melihat) dan sejenisnya.

2. Sesuatu yang diikat dengan akad

Yakni barang yang dijual dalam akad jual beli, atau sesuatu yang disewakan dalam akad sewa dan sejenisnya. Dalam hal itu juga ada beberapa persyaratan sehingga akad tersebut dianggap sah, yakni sebagai berikut:

a. Barang tersebut harus suci atau meskipun terkena najis, bisa dibersihkan.

Oleh sebab itu, akad usaha ini tidak bisa diberlakukan pada benda najis secara dzati, seperti bangkai. Atau benda yang terkena najis namun tidak mungkin dihilangkan najisnya, seperti cuka, susu dan benda cair sejenis yang terkena najis. Namun kalau dibersihkan, boleh-boleh saja.

b. Barang tersebut harus bisa digunakan dengan cara yang disyariatkan.

Karena fungsi legal dari satu komoditi menjadi dasar nilai dan harga komoditi tersebut, segala komoditi yang tak berguna seperti barang-barang rongsokan yang tidak dapat dimanfaatkan atau bermamfaat atau bermamfaat tetapi untuk hal-hal yang diharamkan, seperti minuman keras dan sejenisnya, semuanya itu tidak dapat diperjualbelikan.

- c. Komoditi harus bisa diserahkan terimakan. Tidak sah menjual barang yang tidak ada atau ada tapi tidak bisa diserahkan terimakan, dan itu dilarang.
- d. Barang yang dijual harus merupakan milik sempurna dari orang yang melakukan penjualan barang yang tidak bisa dimiliki tidak sah diperjual belikan.
- e. Harus diketahui wujudnya oleh orang yang melakukan akad jual beli bila merupakan barang-barang yang dijual langsung. Dan harus diketahui ukuran jenis dan kriterianya apabila barang-barang itu berada dalam kepemilikan namun tidak berada dilokasi transaksi. Bila barang-barang itu dijual langsung harus diketahui wujudnya, seperti mobil tertentu sepeda motor tertentu atau rumah tertentu dan sejenisnya. Namun kalau barang-barang itu hanya dalam kepemilikan seperti jual beli sekarang ini dalam akad jual beli as-salam, dimana seorang pelanggan membeli barang yang diberi gambaran dan dalam kepemilikan penjual, maka disyaratkan harus diketahui ukuran, jenis dan kriterianya, berdasarkan sabda rasul.

من اسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم

“Barangsiapa yang melakukan jual beli as-salam hendaknya ia memesanya dalam satu takaran atau timbangan serta dalam batas waktu yang jelas”¹⁸

“Menjual dengan kredit artinya bahwa seseorang menjual sesuatu (barang) dengan harga tangguh yang dilunasi secara berjangka. Hukum

¹⁸ Adiwarmarman A. Karim, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 26-30

asalnya adalah dibolehkan berdasarkan firman Allah Subhanahu SWT dalam Al-Qu'an surat Al-Baqarah ayat: 282

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبِ الَّذِي عَلَّمَهُ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ
شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ
هُوَ فَلْيَمِلْ لَهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ
يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا
تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا
بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ
كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ
اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada

hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.¹⁹

Demikian pula, karena Nabi Saw, telah membolehkan jual beli As-Salam, yaitu membeli secara kredit terhadap barang yang dijual. Akan tetapi kredit (angsuran) yang dikenal di kalangan orang-orang saat ini adalah termasuk dalam bentuk pengelabuan terhadap riba. Teknisnya ada beberapa cara, di antaranya :

Pertama, Seseorang memerlukan sebuah mobil, lalu datang kepada si pedagang yang tidak memilikinya, sembari berkata, “Sesungguhnya saya memerlukan mobil begini”.Lantas si pedagang pergi dan membelinya kemudian menjual kepadanya secara kredit dengan harga yang lebih banyak. Tidak dapat disangkal lagi, bahwa ini adalah bentuk pengelabuan tersebut karena si pedagang mau membelinya hanya karena permintaannya dan bukan membelikan untuknya karena kasihan terhadapnya tetapi karena demi mendapatkan keuntungan

¹⁹ Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282, Departemen Agama Republik Indonesia, (Surabaya: Jaya Sakti), *Op.Cit*, hlm. 70

tambahan, seakan dia meminjamkan harganya kepada orang secara riba (memberikan bunga, pent), padahal para ulama berkata, “Setiap pinjaman yang diembel-embeli dengan tambahan, maka ia adalah riba”. Jadi, standarisasi dalam setiap urusan adalah terletak pada tujuan-tujuannya.

Kedua, Bahwa sebagian orang ada yang memerlukan rumah tetapi tidak mempunyai uang, lalu pergi ke seorang pedagang yang membelikan rumah tersebut untuknya, kemudian menjual kepadanya dengan harga yang lebih besar secara tangguh (kredit). Ini juga termasuk bentuk pengelabuan terhadap riba sebab si pedagang ini tidak pernah menginginkan rumah tersebut, andaikata ditawarkan kepadanya dengan separuh harga, dia tidak akan membelinya akan tetapi dia membelinya hanya karena merasa ada jaminan riba bagi dirinya dengan menjualnya kepada orang yang berhajat tersebut.

Gambaran yang lebih jelek lagi dari itu, ada orang yang membeli rumah atau barang apa saja dengan harga tertentu, kemudian dia memilih yang separuh harga, seperempat atau kurang dari itu padahal dia tidak memiliki cukup uang untuk melunasinya, lalu dia datang kepada si pedagang, sembari berkata, “Saya telah membeli barang anu dan telah membayar seperempat harganya, lebih kurang atau lebih banyak dari itu sementara saya tidak memiliki uang, untuk membayar sisanya”. Kemudian si pedagang berkata, “Saya akan pergi ke pemilik barang yang menjualkannya kepada anda dan akan melunasi harganya untuk anda, lalu saya mengkreditkannya kepada anda lebih besar dari harga itu. Dan banyak lagi gambaran-gambaran yang lain.

Akan tetapi yang menjadi dhabit (ketentuan yang lebih khusus) adalah bahwa setiap hal yang tujuannya untuk mendapatkan riba, maka ia adalah riba sekalipun dikemas dalam bentuk akad yang halal, sebab tindakan pengelabuan tidak akan mempengaruhi segala sesuatu. Mengelabui hal-hal yang diharamkan oleh Allah, hanya akan menambahnya menjadi semakin lebih buruk karena mengandung dampak negatif. Dari hal yang diharamkan dan penipuan.

Dalam perjanjian beli sewa hak milik atas barang masih berada pada penjual sebelum harga dilunasi pembeli sewa. Dengan demikian penjual sewa berhak menarik kembali barang tersebut dari penguasaan pembeli sewa, jika pembeli sewa wanprestasi dalam melakukan cicilan pembayaran harga. Dalam prakteknya perjanjian beli sewa antara penjual sewa sebagai pelaku usaha dan pembeli sewa selaku konsumen dibuat dalam bentuk standar kontrak yang dibuat oleh penjual sewa. Dalam perjanjian tersebut selalu dicantumkan klausula bahwa para pihak melepaskan ketentuan pasal 1266 KUH Perdata, sehingga akibat hukumnya penjual sewa dapat menarik kembali barangnya tanpa melalui putusan hakim karena dengan terjadinya wanprestasi perjanjian beli sewa dianggap batal demi hukum.

Meskipun sudah wanprestasi dalam membayar utangnya, adakalanya kreditur memberikan kesempatan kepada debiturnya untuk melakukan *rescheduling* ataupun *rekstrukturisasi* utang. Penyebab terjadi kredit bermasalah dapat dikualifikasikan dalam beberapa faktor:

1. Faktor intern kreditur, yaitu:

- a. Naluri bisnis dan kemampuan melakukan analisis kredit yang belum memadai
 - b. Para anggota komite pemutus kredit tidak memiliki integrasi yang baik, sehingga keputusan pemberian kredit diambil tidak dengan cara mandiri, misalnya dipengaruhi tekanan dari luar.
 - c. Pengawasan terhadap penggunaan kredit tidak memadai
 - d. Pemberian kredit tidak cukup atau berlebihan jumlahnya dibandingkan dengan jumlah kebutuhan yang sesungguhnya
 - e. Kredit tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai waktu dan *track record* debitur
2. Faktor intern debitur, khususnya yang berkaitan dengan:
- a. Penyalahgunaan kredit oleh debitur, dimana debitur menggunakan kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan pemberian kredit
 - b. Terjadi sengketa antara pemegang saham atau kelalaian pengurus dalam menjalankan perusahaan
 - c. Tenaga ahli yang menjadi andalan perusahaan meninggalkan perusahaan sehingga kinerja perusahaan tidak efisien

Dalam perjanjian beli sewa yang merupakan kontrak baku biasanya dicantumkan klausula yang memungkinkan pelaku usaha menarik barang dari konsumen pembeli sewa tanpa melalui putusan hakim karena para pihak telah melepaskan ketentuan pasal 1266 KUH Perdata. Di Indonesia belum ada undang-undang tentang beli sewa yang membatasi hak penjual sewa untuk menarik barang seperti di Inggris di mana berlaku *hire purchase act* yang melarang penjual sewa

untuk menarik barang dari penguasaan pembeli sewa, jika pembeli sewa sudah membayar sepertiga harga barang. Akan tetapi. Mahkamah Agung berpendirian bahwa perjanjian beli sewa pada dasarnya adalah jual beli sehingga hak milik sudah beralih kepada pembeli sewa sejak penyerahan barang meskipun harga belum dibayar lunas. Dengan demikian penjual sewa hanya berhak menagih sisa harga barang yang belum dibayar sebagai utang piutang.

Dengan berlakunya undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ditegaskan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang memungkinkan pelaku usaha melakukan tindakan sepihak atas barang yang dibeli konsumen secara angsuran. Akibat hukumnya jika debitur wanprestasi, kreditur dilarang menarik barang dari pembeli sewa tanpa memperoleh putusan pengadilan terlebih dulu.²⁰

Dari ketentuan hukum diatas dapat dilihat, bahwa segala bentuk perjanjian harus ditunaikan atau dilaksanakan, karena perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum, dan apabila seseorang itu telah melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar hukum, maka kepada pelakunya dapat dijatuhkan suatu sanksi. Penjatuhan sanksi tersebut disebabkan karena salah seseorang debitur melanggar perjanjian atau dalam istilah lain dinamakan dengan Wanprestasi²¹.

Sesuai dengan ketentuan pasal 38 dala KHE Syariah. Pihak yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

- Membayar ganti rugi

²⁰ .Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 74-75

²¹ Chairuman Pasaribu, *Op.Cit.* hlm.33-34

- Pembatalan akad
- Peralihan resiko
- Denda
- Membayar biaya perkara²²

Dalam dunia usaha, seperti dalam kredit kepemilikan perjanjian usaha itu menduduki posisi yang amat penting, karena perjanjian itulah yang membatasi hubungan antara dua pihak yang terlibat dalam pengelolaan usaha, dan akan mengikat hubungan itu dimasa sekarang dan masa yang akan datang, karena dasar hubungan itu adalah pelaksanaan apa yang menjadi orientasi kedua orang-orang yang melakukan perjanjian, dijelaskan oleh perjanjian keduanya, kecuali jika menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, atau mengandung unsur pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah. Warisan ilmu fiqih yang dimiliki memuat berbagai rincian dan penetapan dasar-dasar perjanjian-perjanjian usaha tersebut sehingga dapat merealisasikan tujuannya, memenuhi kebutuhan ummat pada saat yang sama, serta melahirkan bagi ummat Islam beberapa kaidah dan pandangan untuk digunakan memenuhi kebutuhan. Semakin jelas rincian dan kecermatan dalam membuat perjanjian usaha, semakin kecil kemungkinan adanya konflik dan pertentangan antara kedua belah pihak kreditur maupun debitur dimasa mendatang.

Dalam hukum perdata ada asas-asas yang mengatur bagaimana perjanjian tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan hukum perjanjian sehingga antara kedua

²². H, M, Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 26

beleh pihak yakni kreditur dan debitur tidak ada yang merasa dipaksa maupun terpaksa dengan ikatan perjanjian yang dibuat, asas-asas tersebut yaitu:

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak terlihat di dalam pasal 21 KHE Syariah yang menyebutkan bahwa setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.²³

Dengan demikian, cara ini dikatakan *sistem terbuka*, artinya bahwa dalam membuat perjanjian ini para pihak diperkenankan untuk menentukan isi dari perjanjianya dan sebagai undang-undang bagi mereka sendiri, dengan pembatasan perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan undang-undang, ketertiban umum, dan norma kesusilaan, dan ketentuan hukum Islam.

2. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme, artinya bahwa perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak yakni kreditur dan debitur mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan suatu formalitas.

Dengan demikian, asas konsensualisme lazim disimpulkan dalam pasal 21 huruf k KHE Syariah. Sebab yang halal, tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum, dan tidak haram.²⁴

1. Kata sepakat antara kedua belah pihak yaitu kreditur debitur dan debitur yang mengikatkan diri, yakni para pihak yang mengadakan perjanjian

²³ .Ibit, hlm. 20

²⁴ . Ibit, hlm 22

harus saling setuju dan seia sekata dalam hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan tersebut. Dengan demikian, kata sepakat tersebut dapat dibatalkan jika terdapat unsur-unsur penipuan, paksaan, dan kekhilafan. Didalam pasal 1321 KHU Perdata dinyatakan bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan secara kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan/penipuan.²⁵

2. Cakap membuat suatu perjanjian, artinya bahwa para pihak harus cakap menurut hukum, yaitu telah dewasa (berusia 18 tahun) atau pernah menikah dan tidak dibawah pengampuan.
3. Mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang akan diperjanjikan harus jelas dan terinci (jenis, jumlah, dan harga) atau keterangan terhadap objek, diketahui hak dan kewajiban tiap-tiap pihak, sehingga tidak akan terjadi suatu perselisihan antara para pihak.
4. Suatu sebab yang halal, artinya isi dari perjanjian itu harus mempunyai tujuan (*causa*) yang diperbolehkan oleh undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dengan kata lain, dua syarat yang pertama dinamakan *syarat syarat subjektif*, yakni jika salah satu pihak tidak dipenuhi maka pihak yang yang lain dapat minta pembatalan (*canceling*). Dalam pasal 1454 KUH Perdata disebutkan jangka waktu pembatalan perjanjian dibatasi hingga lima tahun, sedangkan dua syarat yang lain dinamakan *syarat-syarat objektif*, yakni jika salah satu syarat

²⁵ . R.Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Bandung: Pradnya Pramita, 1992), hlm. 339

tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum, artinya perjanjian itu dianggap tidak pernah ada (*null and void*).

Dengan demikian, jika dilihat dari syarat-syarat sahnya suatu perjanjian maka dapat dibedakan menjadi dua bagian dari suatu perjanjian, yaitu bagian inti dan bagian bukan inti.

a. Bagian inti (*essential*)

Bagian inti (*essential*) adalah bagian bagian yang sifatnya harus ada di dalam perjanjian, jadi, sifat ini yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta.

b. Bagian bukan inti

Bagian bukan inti terdiri dari naturalia dan aksidental:

1. Naturalia adalah sifat yang dibawa oleh perjanjian, sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian, seperti menjamin tidak ada cacat dalam benda yang akan dijual.
2. Aksidental adalah sifat melekat pada perjanjian yang secara tegas diperjanjikan oleh para pihak.

Dengan demikian, akibat dari terjadinya suatu perjanjian maka undang-undang menentukan bahwa perjanjian yang sah berkekuatan sebagai undang-undang. Oleh karena itu, semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, hal ini sesuai dengan asas kepribadian bahwa perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya,

kecuali kalau perjanjian itu untuk kepentingan pihak ketiga (*barden beding*) yang diatur dalam pasal 1318 KUH Perdata.²⁶

Dengan kata lain, persetujuan-persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain dengan adanya kata sepakat dari kedua belah pihak atau karena alasan-alasan oleh undang-undang yang dinyatakan cukup untuk itu. Maksudnya, persetujuan-persetujuan itu harus dilaksanakan dengan iktikad baik (*tegoeder trouwlin good faith*).

B. Syarat sahnya perjanjian

Secara umum yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian adalah:

1. Tidak menyalahi hukum syari'ah yang disepakati adanya.
2. Harus sama ridha dan ada pilihan
3. Harus jelas dan gamlang
1. Tidak menyalahi hukum syari'ah yang disepakati adanya

Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syari'ah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan hukum syari'ah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menepati atau melaksanakan perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain apabila isi perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum (hukum syari'ah) maka perjanjian diadakan dengan sendirinya batal demi hukum.

2. Harus sama ridha dan ada pilihan

²⁶ . *Ibit*, hlm. 339

Maksudnya perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridha atau rela akan isi perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 21 KHE Syariah.²⁷

Dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, dengan sendirinya perjanjian yang diadakan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak didasarkan kepada kehendak bebas pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

3. Harus jelas dan gamblang

Maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman diantara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan di kemudian hari.

Dengan demikian pada saat pelaksanaan atau penerapan perjanjian masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian atau yang mengikatkan diri dalam perjanjian haruslah mempunyai interpretasi yang sama tentang apa yang telah mereka perjanjikan, baik terhadap isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh perjanjian itu.

C. Batalnya Perjanjian

Secara umum tentang pembatalan perjanjian tidak mungkin dilaksanakan, sebab dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terikat dalam

²⁷. H, M, Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Op.Cit*, hlm.20

perjanjian tersebut. Namun demikian pembatalan perjanjian dapat dilakukan apabila:

1. Jangka waktu perjanjian telah berakhir
 2. Salah satu pihak menyimpang dari apa yang diperjanjikan
 3. Juka ada bukti kelamcaran dan bukti penghianatan (penipuan)
1. Jangka waktu perjanjian telah berakhir

Lazimnya suatu perjanjian selalu didasarkan kepada jangka waktu tertentu (mempunyai jangka waktu yang terbatas), maka apabila sampai kepada waktu yang telah diperjanjika, secara otomatis (langsung tanpa ada perbuatan hukum lain) batallah perjanjian yang telah diadakan para pihak.

Dasar hukum tentang hal ini dapat dilihat dalam ketentuan hukum yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 4

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٤﴾

Artinya :

Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu Telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, Maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa.²⁸

Dari ketentuan ayat di atas, khususnya dengan kalimat penuhilah janji sampai batas waktunya, terlihat bahwa kewajiban untuk memenuhi perjanjian

²⁸ Al-Qur'an Surat at-Taubah ayat 4, Departemen Agama Republik Indonesia, (Surabaya: Jaya Sakti), *Op.Cit*, hlm. 278

hanya sampai batas waktu yang telah dioerjanjikan, dengan demikian setelah berlalunya waktu telah diperjanjikan maka perjanjian itu batal dengan sendirinya.

2. Salah satu pihak menyimpang dari perjanjian

Apabila salah satu pihak telah melakukan perbuatan meyimpang dari apa yang telah diperjanjikan, maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian.

Pembolehan untuk membatalkan perjanjian oleh salah satu pihak apabila pihak yang lain menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan adalah didasarkan kepada ketentuan Al-Quran At-Taubah ayat 7

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ
عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ^ط فَمَا اسْتَقَمُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا هُمْ^ع إِنَّ اللَّهَ
سُحْبُ الْمُتَّقِينَ

Artinya:

Bagaimana bisa ada perjanjian (aman) dari sisi Allah dan RasulNya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu Telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidilharaam. Maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.²⁹

Dari ketentuan ayat di atas, khususnya dalam kalimat selama mereka berlaku lurus terhadapmu hendaklah kamu berlaku lurus pula terhadap mereka, dalam hal ini terkandung pengertian bahwa apabila salah satu pihak

²⁹ . Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 7, Departemen Agama Republik Indonesia, (Surabaya: Jaya Sakti), *Ibid*, hlm. 278

tidak berlaku lurus, maka pihak yang lain boleh membatalkan perjanjian yang telah disepakati.

Ketentuan hukum lain yang dapat dijadikan landasan pembatalan ini adalah dalam surat At-Taubah ayat 12 dan 13

وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعْنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَتِلُوا أَيْمَةَ
الْكَافِرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ﴿١٢﴾

Artinya:

Jika mereka merusak sumpah (janji)nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agamamu, Maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, Karena Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang (yang tidak dapat dipegang) janjinya, agar supaya mereka berhenti.³⁰

أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ
أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَ اللَّهَ فَأَلَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾

Artinya:

Mengapakah kamu tidak memerangi orang-orang yang merusak sumpah (janjinya), padahal mereka Telah keras kemauannya untuk mengusir Rasul dan merekalah yang pertama mulai memerangi kamu mengapakah kamu takut kepada mereka padahal Allah-lah yang berhak untuk kamu takuti, jika kamu benar-benar orang yang beriman.³¹

Dari ketentuan hukum yang terdapat dalam ketentuan surat At-Taubah ayat 12 tersebut bahwa boleh mengadakan pembatalan perjanjian didasarkan

³⁰ Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 12, Departemen Agama Republik Indonesia, (Surabaya: Jaya Sakti), *Ibid*, hlm. 279

³¹ Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 13, Departemen Agama Republik Indonesia, (Surabaya: Jaya Sakti), *Ibid*, hlm. 279

pada kalimat, perangilah para pemimpin-pemimpin orang yang ingkar tersebut. Sedangkan dalam surat At-Taubah ayat 13 pembolehnya tergambar dalam kalimat mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang merusak janji.

3. Jika ada kelancangan dan bukti penghianatan (penipuan)

Apabila salah satu pihak melakukan suatu kelancangan dan telah ada bukti-bukti bahwa salah satu pihak mengadakan penghianatan terhadap apa yang telah diperjanjikan, maka perjanjian yang telah diikat dapat dibatalkan oleh pihak yang lainnya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 47 KHE Syariah.³²

Dasar hukum tentang ini dapat dipedomani ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an Al-Anfal ayat 58

وَأَمَّا تَخَافُ بِمِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانذِرْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِبِينَ ﴿٥٨﴾

Artinya:

*Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, Maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.*³³

Pembolehan pembatalan dalam hal adanya kelancangan dan bukti penghianatan ini dapat dipahami dari bunyi kalimat, jika kamu khawatir akan terjadinya penghianatan maka kembalikanlah perjanjian itu. Dari bunyi

³². H, M, Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Op.Cit*, hlm. 29

³³ Al-Qur'an Surat Al-Anfal ayat 58, *Departemen Agama Republik Indonesia*, (Surabaya: Jaya Sakti), *Ibid*, hlm. 270

kalimat yang demikian berarti perjanjian itu dapat dibatalkan apabila ada suatu bukti penghianatan.

D. Prosedur Pembatalan Perjanjian

Adapun prosedur pembatalan perjanjian ialah dengan cara: terlebih dahulu kepada pihak tersangkut dalam perjanjian tersebut diberitahu, bahwa perjanjian atau kesepakatan yang telah diikat akan dihentikan atau dibatalkan, hal ini tentunya harus juga diberitahu alasan pembatalanya.

Setelah berlalu waktu yang memadai barulah perjanjian dihentikan secara total. Maksud setelah berlalu waktu yang memadai adalah agar pihak yang tersangkut dalam perjanjian mempunyai waktu untuk bersiap-siap risiko pembatalan.

Adapun dasar hukum ketentuan ini adalah dilandaskan kepada ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an surat ayat 58 sebagaimana dikemukakan di atas.

Dasar pembolehan tercakup dalam kalimat kembalikanlah perjanjian kepada mereka dengan cara yang baik, cara yang baik disini ditafsirkan sebagai pemberitahuan dan adanya tenggang waktu yang wajar untuk pemutusan perjanjian secara total.³⁴

³⁴ Chairuman Pasaribu, *Op.Cit*, hlm.6

BAB III

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT KEPEMILIKAN

A. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi dalam bahasa belanda (*wanbeheer*) yang berarti prestasi buruk yang artinya pengurusan buruk, perbuatan buruk. Wanprestasi merupakan pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Wanprestasi artinya apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya maka dikatakan ia wanprestasi, ia alpa lalai atau juga ingkar janji ia melanggar perjanjian.³⁵

Wanprestasi lebih jelas bila dilihat dari penjelasan Pasal KUH Perdata, yang menyatakan sebagai berikut:

Jika perikatan itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu maka pihak yang mana pun jika yang berbuat berlawanan dengan perikatan karena pelanggaran berwajiblah ia akan penggantian biaya ganti rugi dan bunga³⁶

Wanprestasi atau ingkar janji yaitu debitur tidak memenuhi kewajibanya dalam perikatan, mungkin atas kesalahanya sendiri tetapi juga diluar kesalahanya. Wanprestasi itu tidak terjadi dengan sendirinya, maka untuk menentukan seseorang itu wanprestasi tergantung pada waktu yang diperjanjikan.

Apabila debitur telah dinyatakan wanprestasi (tidak memenuhi perikatan) maka akan berakibat bahwa kreditur dapat menuntut debitur dalam tiga hal yaitu:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur

³⁵. Subekti, *Hukum Perjanjian Inter Masa*, (Jakarta: 1987) , hlm. 45

³⁶ R. Subekti dkk, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: 1986), hlm. 324

Ganti rugi sering diperincikan meliputi tiga unsur yakni:

- a. Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak
- b. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur
- c. Bunga adalah kerugian yang merupakan kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur

2. Pembatalan perjanjian

Pembatasan tuntutan ganti rugi telah diatur dalam pasal 1247 dan Pasal 1248 KUH Perdata. Pembatalan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Kalau salah pihak sudah menerima sesuatu dari pihak yang lain, baik uang maupun barang maka harus dikembalikan sehingga perjanjian itu ditiadakan.³⁷

3. Peralihan resiko

Peralihan risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang yang menjadi objek perjanjian sesuai dengan Pasal 1237 KHU Perdata.³⁸

Oleh karena itu, dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu barang tertentu maka barang itu semenjak perikatan dilahirkan adalah atas tanggungan (risiko) si berpiutang (pihak yang berhak menerima barang).³⁹

³⁷ . *Ibit*, hlm 325

³⁸ . *Ibit*, hlm. 323

³⁹ Elsi Kartika Sari dkk, *Hukum Dalam Ekonomi*, (Jakarta: Grasindo, 2007), hlm.33

Pada saat debitur tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya dan tidak dipenuhi kewajiban karena kesalahannya, maka seperti telah dikatakan di depan ada akibat-akibat hukum yang yang atas tuntutan dari kreditur bisa menimpa dirinya.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1236 dan 1243 KUH Perdata, dalam hal debitur lalai untuk memenuhi kewajibannya kreditur berhak untuk menuntut penggantian kerugian, yang berupa ongkos-ongkos ,kerugian dan bunga. Akibat hukum seperti ini menimpa debitur baik dalam perikatan untuk memberikan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu.⁴⁰

Selanjutnya Pasal 1237 KUH Perdata menjelaskan, bahwa sejak debitur lalai, maka resiko atas objek perikatan menjadi tanggung jawab debitur. Dan apabila perjanjian itu berupa perjanjian timbal balik, maka berdasarkan pasal 1266 KUH Perdata sekarang kreditur berhak untuk menuntut pembatalan perjanjian, dengan atau tanpa disertai dengan tuntutan ganti rugi tetapi kesemuanya itu tidak mengurangi hak dari kreditur untuk tetap menuntut pemenuhan.⁴¹

Perikatan yang bersifat timbal balik senantiasa menimbulkan sisi aktif dan sisi passif. Sisi aktif menimbulkan hak bagi kreditur untuk menuntut pemenuhan prestasi, sedangkan sisi passif menimbulkan beban kewajiban bagi debitur untuk melaksanakan prestasinya. Pada situasi normal antara

⁴⁰ . R. Subekti dkk, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Op.Cit.* hlm. 323

⁴¹ J.Satrio, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Alumni, 1993), hlm. 144

prestasi dan kontrak prestasi akan saling bertukar, namun pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak berjalan sebagai mana mestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut wanprestasi. Pelanggaran hak-hak kontraktual tersebut menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan wanprestasi, sebagaimana diatur dalam pasal 1236 KUH Perdata (untuk prestasi memberikan sesuatu) dan pasal 1239 KUH Perdata (untuk prestasi berbuat sesuatu). Selanjutnya, terkait dengan wanprestasi tersebut pasal 1243 menyatakan, bahwa:

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatanya, tetetapi melalaikanya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.⁴²

Debitur dinyatakan lalai, tidak memenuhi prestasi, terlambat berprestasi, dan berprestasi tetapi tidak sebagai mana mestinya. Namun demikian, pada umumnya wanprestasi baru terjadi setelah adanya pernyataan lalai (*in mora stelling ingebereke stelling*) dari pihak kreditur kepada debitur. Pernyataan lalai ini pada dasarnya bertujuan menetapkan tenggang waktu (yang wajar) kepada debitur untuk memenuhi prestasinya dengan sanksi tanggung gugat atas kerugian yang dialami kreditur. Menurut Undang-undang, peringatan (*somatie*) kreditur mengenai lalainya debitur harus dituangkan dalam bentuk

⁴² . R. Subekti dkk, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Op.Cit*, hlm. 324

tertulis, jadi pernyataan lalai merupakan upaya hukum untuk sampai kepada *fase* debitur dinyatakan wanprestasi.

Adakalanya dalam keadaan tertentu untuk membuktikan adanya wanprestasi debitur tidak diperlukan lagi pernyataan lalai:

- a. Untuk pemenuhan prestasi berlaku tenggang waktu yang fatal (*fatale termijn*)
- b. Debitur menolak pemenuhan
- c. Debitur mengakui kelalaiannya
- d. Pemenuhan prestasi tidak mungkin (di luar *overmacht*)
- e. Pemenuhan tidak lagi berarti (*zinloos*)
- f. Debitur melakukan prestasi tidak sebagaimana mestinya

Praktek penyusunan kontrak sering kali dimasukkan klausul yang isinya sebagaimana tersebut di atas, misal *fatale termijn* sehingga tidak dipenuhi salah satu kewajiban debitur dalam kontrak, secara otomatis telah terjadi wanprestasi. Biasanya untuk menindak lanjuti kondisi ini dicantumkan juga klausul pemutusan kontrak sebagai salah satu bentuk sanksi yang mungkin ditempuh pihak kreditur.

Dengan adanya wanprestasi, pihak kreditur yang dirugikan sebagai akibat kegagalan pelaksanaan kontrak oleh pihak debitur mempunyai hak gugat dalam upaya menegakkan hak kontraktual. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih, memaksa pihak yang lain untuk memenuhi kontrak, jika hal itu masih dapat

dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.

Hak kreditur dapat secara mandiri diajukan maupun dikombinasikan dengan gugatan lain, meliputi:

- a. Pemenuhan (*nakoming*)
- b. Ganti rugi
- c. Pembubaran, pemutusan atau pembatalan
- d. Pembubaran ditambah ganti rugi pelengkap

Pemenuhan (*nakoming*) merupakan prestasi primer sebagaimana yang diharapkan dan disepakati para pihak pada saat penutupan kontrak. Gugatan pemenuhan prestasi hanya dapat diajukan apabila pemenuhan prestasi dimaksud telah tiba waktunya untuk dilaksanakan (*opeisbaar*) dapat ditagih.

Ganti rugi merupakan upaya untuk memulihkan kerugian yang prestasinya bersifat subsidair. Artinya, apabila pemenuhan prestasi tidak lagi dimungkinkan atau sudah tidak diharapkan lagi maka ganti rugi merupakan alternative yang dapat dipilih oleh kreditur, sesuai dengan ketentuan pasal 1243 KUH Perdata yang dijelaskan sebelumnya.⁴³

Sebelum debitur dinyatakan wanprestasi (tidak memenuhi perikatan) maka padanya diberikan pernyataan lalai dalam istilah hukum disebut dengan *ingebrekestelling* seperti yang dijelaskan sebelumnya. Maksud pernyataan lalai ini adalah untuk menentukan waktu selambat-lambatnya agar dapat

⁴³ Agus Yuda Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 260.

memenuhi perikatan tersebut apabila waktu yang selambat-lambatnya ini dilampaui maka dapatlah sudah debitur dinyatakan wanprestasi.

Pemberitahuan lalai tersebut diatur menurut pasal 1328 KUH Perdata menentukan bahwa pemberitahuan itu dilakukan dengan surat perintah atau dengan akte sejenis dengan itu.⁴⁴

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa cara pemberitahuan itu dilakukan dengan:

- a. Surat perintah yaitu teguran (somasi) atau pernyataan kreditur yang dibuat oleh jurusita pengadilan negeri dan salinanya disampaikan secara resmi kepada debitur supaya dalam waktu yang ditentukan harus melaksanakan prestasi (perikatan) tegoran jurusita ini disebut *Exploit jurusita (deurwaarder exploit)*.
- b. Akte sejenis surat perintah yaitu surat lain yang dibuat secara resmi yang mirip surat perintah.
- c. Lewat waktu ialah telah berlakunya waktu yang sudah ditentukan dalam perikatan.⁴⁵

Wanprestasi atau yang dalam bahasa Inggris disebut juga dengan istilah “*performance*” dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan

⁴⁴ . R. Subekti dkk, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Op.Cit*, hlm. 340

⁴⁵ Wansajaruddin Baros, *Beberapa Sendi Hukum Perikatan*, (Usu Pres: 1992), hlm. 9.

diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan “*term*” dan “*condition*” sebagaimana disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.⁴⁶

Adapun yang merupakan model-model dari prestasi adalah seperti yang disebutkan dalam Pasal 1234 KUH Perdata, yaitu berupa :

- a. Memberikan sesuatu.
- b. Berbuat sesuatu.
- c. Tidak berbuat sesuatu.

Wanprestasi dalam perikatan kontrak dapat dipahami seperti: Wanprestasi (*default* atau *non fulfillment* ataupun yang disebut juga dengan istilah *breach of contract*) adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena :

- a. Kesengajaan;
- b. Kelalaian;
- c. Tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian).

⁴⁶ Munir Fuady, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 99.

Akan tetapi berbeda dengan hukum pidana atau hukum tentang perbuatan melawan hukum, hukum kontrak tidak begitu membedakan apakah suatu kontrak tidak dilaksanakan karena adanya suatu unsur kesalahan dari para pihak atau tidak. Akibat umumnya tetap sama, yakni pemberian ganti rugi dengan perhitungan-perhitungan tertentu. Kecuali tidak dilaksanakan kontrak tersebut karena alasan-alasan *force majeure*, yang umumnya membebaskan pihak yang tidak memenuhi prestasi (untuk sementara atau untuk selama-lamanya).

Di samping itu, apabila seseorang tidak melaksanakan prestasinya sesuai ketentuan dalam kontrak, maka pada umumnya (dengan beberapa pengecualian) tidak dengan sendirinya dia telah melakukan wanprestasi. Apabila tidak ditentukan lain dalam kontrak atau dalam undang-undang, maka wanprestasinya si debitur resmi terjadi setelah debitur dinyatakan lalai oleh kreditur (*ingebrehstelling*) yakni dengan dikeluarkannya “akta lalai” oleh pihak kreditur.

Stelsel dengan akta lalai ini adalah khas dari negara-negara yang tunduk kepada *Civil Law* seperti Prancis, Jerman, Belanda dan karenanya juga Indonesia. Sementara di negara-negara yang berlaku sistem *Common Law*, seperti Inggris dan Amerika Serikat, pada prinsipnya tidak memberlakukan stelsel akta lalai ini.

Dalam praktek akta lalai ini sering disebut dengan:

- a. Somasi (Indonesia)
- b. *Sommatie* (Belanda)
- c. *Sommation* (Inggris)

- d. *Notice of default* (Inggris)
- e. *Mahnung* (Jerman dan Swiss)
- f. *Einmahnung* (Austria)
- g. *Mise en demeure* (Prancis)⁴⁷

Namun demikian, bahkan di negara-negara yang tunduk kepada Civil Law sendiri, akta lalai tidak diperlukan dalam hal-hal tertentu, yaitu dalam hal-hal sebagai berikut:

- (1) Jika dalam persetujuan ditentukan termin waktu;
- (2) Debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi;
- (3) Debitur keliru memenuhi prestasi;
- (4) Ditentukan dalam undang-undang bahwa wanprestasi terjadi demi hukum (misalnya Pasal 1626 KUH Perdata);
- (5) Jika debitur mengakui atau memberitahukan bahwa dia dalam keadaan wanprestasi.

B. Wujud wanprestasi

- Debitur sama sekali tidak berprestasi
 - Debitur keliru berprestasi
 - Debitur terlambat berprestasi
1. Debitur sama sekali tidak berprestasi

Dalam hal ini, debitur sama sekali tidak memberikan prestasi, hal itu bisa disebabkan, karena debitur memang tidak mau berprestasi atau bisa disebabkan, karena memang kreditur objektif tidak mungkin berprestasilagi

⁴⁷ .Munir Fuady, *Op. Cit*, hlm. 57.

atau secara subjektif tidak ada gunanya lagi untuk berprestasi, pada peristiwa yang bertamam memang kreditur tidak bisa lagi berprestasi, sekalipun ia mau.

2. Debitur keliru berprestasi

Disini debitur memang dalam pikirannya telah memberikan prestasinya, tetapi dalam kenyataannya yang diterima kreditur lain daripada yang diperjanjikan. Kreditur membeli bawang putih, ternyata yang dikirim bawang merah. Dalam hal demikian kita tetap beranggapan, bahwa debitur tidak berprestasi, jadi dalam kelompok ini tidak berprestasi termasuk penyerahan yang tidak sebagaimana mestinya, dalam arti tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

3. Debitur terlambat berprestasi

Disini debitur berprestasi, objek prestasinya betul, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan. Sebagaimana sudah disebutkan di atas, debitur digolongkan dalam kelompok terlambat berprestasi kalau objek prestasinya masih bagi kreditur. Orang yang terlambat dikatakan dalam keadaan lalai atau mora.⁴⁸

C. Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Kepemilikan

Dalam hal kredit kepemilikan apabila seorang debitur mengingkari perjanjian yang telah disepakati pada perjanjian awal yang mengakibatkan perbuatan hukum mengikat, maka dalam hal ini seorang debitur akan dinamakan wanprestasi dan akibat perlawanannya debitur dapat dikenakan sanksi baik itu berupa ganti rugi, maupun pembatalan perjanjian atau diproses kepada pihak

⁴⁸ J. Satrio, *Op. Cit*, hlm. 122

yang berwajib atau dihadapkan ke depan pengadilan, sesuai dengan penjelasan pasal 1242 KUH Perdata. Jika perikatan itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak yang manapun jika yang berbuat berlawanan dengan perikatan, karena pelanggaran itu, wajiblih ia akan penggantian biaya ganti rugi.⁴⁹

Jadi yang ditekankan dalam hal wanprestasi adalah kelalaian ataupun kealpaan debitur sebagai mana diketahui bahwa pada saat membuat suatu perjanjian dipergunakan segenap kemampuan yang ada didasarkan pula dengan i'tikat baik serta jujur, untuk mengatasi setiap kemungkinan buruk yang akan terjadi pada waktu pelaksanaan suatu prestasi yang dimaksud dengan harapan penuh kepercayaan, setiap hal yang diperjanjikan akan terlaksana dengan baik sebab apabila perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik akan menimbulkan kekecewaan pada diri debitur dan kerugian yang dominan pada diri debitur.

debitur dinyatakan lalai apabila

- Tidak memenuhi prestasi
- Terlambat berprestasi
- Berprestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya

Namun demikian, pada umumnya wanprestasi baru terjadi setelah adanya pernyataan lalai (*in mora stelling*) dari pihak kreditur kepada debitur. Pernyataan lalai ini bertujuan untuk menetapkan tenggang waktu (yang wajar)

⁴⁹. R. Subekti dkk, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, op.Cit*, hlm. 324

kepada debitur untuk memenuhi prestasinya dengan sanksi tanggung gugat atas kerugian yang dialami oleh kreditur.⁵⁰

Sesuai dengan penjelasan pasal 36 KHE Syariah. Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya seperti:

- Tidak melakukan apa yang dijanjikannya untuk melakukannya
- Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya
- Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan⁵¹

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa apabila seorang debitur terlambat memenuhi prestasinya, terlambat berprestasi dan berprestasi akan tetapi tidak sebagaimana mestinya seorang debitur telah dianggap wanprestasi yang mengakibatkan perbuatan melawan hukum yang telah disepakati pada awal mulanya dibuat perjanjian dengan dasar adanya surat perintah atau akta sejenis yang menyatakan seorang debitur telah wanprestasi (ingkar janji) hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 37 KHE Syariah. Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah menyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan.⁵²

⁵⁰. Agus Yuda Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Op.Cit, hlm.260

⁵¹. H, M, Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Op.Cit, hlm. 26

⁵². *Ibit*, hlm 26

BAB IV
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT KEPEMILIKAN
MENURUTN HUKUM ISLAM

A. Wanprestasi menurut hukum Islam

Menurut hukum Islam, wanprestasi dalam perjanjian kredit kepemilikan merupakan perbuatan melanggar hukum atau disebut dengan perbuatan (ingkar janji) yang dilakukan salah satu pihak yang membuat perjanjian, pada umumnya wanprestasi lebih dominan dialami oleh debitur, dari perbuatannya debitur yang ingkar janji dapat dituntut pemenuhan hak atau ganti rugi oleh kreditur sehingga debitur yang wanprestasi dapat berprestasi dan dapat memenuhi ketentuan kesepakatan yang dibuat dalam isi perjanjian, ketentuan itu sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 1

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya".⁵³

Adapun yang dimaksud dengan akad atau perjanjian adalah janji setia kepada Allah SWT, dan juga meliputi perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan sesama manusia dalam pergaulan hidupnya sehari-hari.

⁵³. Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 1, *Departemen Agama Republik Indonesia*, (Surabaya: Jaya Sakti), hlm. 156

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa apapun bentuk perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak khususnya perjanjian dalam kredit kepemilikan wajib ditunaikan dan diindahkan sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam akad pada awal mulanya perjanjian ditetapkan sehingga tidak terjadi perbuatan melawan hukum yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap kedua belah pihak lebih-lebih bagi debitur yang wanprestasi, sesuai dengan penjelasan pasal 21 dalam KHE Syariah. Setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera-janji.⁵⁴

Perjanjian dalam kredit kepemilikan merupakan perbuatan tolong-menolong yang dapat membantu seseorang untuk memenuhi kebutuhan sosial dalam kehidupan sehari-hari khususnya bagi debitur itu sendiri, karena manusia tak terlepas dari berbagai macam kebutuhan dan mendorong manusia itu sendiri untuk melakukan kegiatan atau usaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga, kebutuhan pribadi lainnya, dengan adanya sistem kredit kepemilikan tersebut dapat membantu manusia pada umumnya, walaupun sistem kredit kepemilikan tersebut sifatnya berbentuk utang piutang yang pada saat-saat waktu tertentu harus dibayar.

Adapun maksud dari hutang-piutang dalam kredit kepemilikan sebagai akad terjadinya perjanjian adalah, setiap orang yang ditetapkan sebagai syarat terjadi peristiwa hukum tersebut, disamping itu harus memenuhi isi dari perjanjian yang disepakati sebagaimana kewajiban dari ikatan hukum antara yang

⁵⁴ . H, M, Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 21

berutang dan yang berpiutang, karena hutang piutang dalam hukum Islam merupakan bentuk tolong menolong yang dianjurkan dalam Islam. Sebagaimana firman Allah SWT. Yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2 :

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ
وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا
وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya dan binatang-binatang qalaa-id dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.⁵⁵

Dari kutipan firman Allah di atas, dapat dipahami bahwa tolong-menolong merupakan salah satu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah SWT. Termasuk di dalamnya adalah, memberikan hutang baik berupa uang atau barang sesuai yang ada pada sistem kredit kepemilikan, dimana orang yang memberikan hutang

⁵⁵. Al-Quran Surat Al-Maidah Ayat 2, Departemen Agama Republik Indonesia, (Surabaya: Jaya Sakti), *Ibid*, hlm. 156

ingin berbuat kebaikan. Orang yang memberikan hutang tersebut di sebut kreditur, dan hal itu harus diselesaikan dengan benar, dalam artian bahwa hutang harus di lunasi atau di bayar.

Dijelaskan dalam hukum perdata, hutang piutang merupakan salah satu bentuk perjanjian yang kemudian memberikan akibat hukum kepada kedua belah pihak, dengan artian bahwa hutang harus dilunasi atau dibayar sesuai dengan perjanjian, setiap pihak mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik. Pihak yang satu untuk menuntut pihak yang lain disebut kreditur dan pihak yang wajib untuk memenuhi tuntutan itu disebut debitur dan sesuatu yang dituntut disebut prestasi.

Apabila debitur tidak memenuhi kewajibanya atau terlambat memenuhinya maupun memenuhinya tetapi tidak seperti yang dijanjikan maka debitur dinyatakan lalai atau *wanprestasi*.⁵⁶ Dan apabila debitur melakukan wanprestasi dalam jaminannya maka debitur akan menanggung resiko yang timbul sebagai akibat dari wanprestasi yang dilakukan olehnya, dan pihak kreditur akan meminta pertanggung jawaban debitur terhadap resiko yang timbul akibat perbuatanya, sesuai dengan penjelasan pasal 43 KHE Syariah. Kewajiban menanggung kerugian yang disebabkan kajadian di luar kesalahan salah satu pihak dalam perjanjian sepihak dipikul oleh pihak peminjam.⁵⁶

Sebelum debitur dinyatakan wanprestasi (tidak memenuhi perikatan atau perjanjian) maka padannya diberikan pernyataan lalai dalam istilah hukum diistilahkan dengan *ingebrekestelling*, yang dimaksud dengan *ingebrekestelling*

⁵⁶ . H, M, Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Op.Cit*, hlm. 28

ialah pemberitahuan dari kreditur kepada debitur bahwa ia menghendaki pemenuhan prestasi sekarang atau kemudian menurut waktu yang telah ditentukan dalam pemberitahuan tersebut.⁵⁷

Apabila seseorang akan mengadakan perjanjian jual beli, sewa menyewa dan hutang piutang atau transaksi lainnya yang tidak secara tunai, maka hendaklah ditulis. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

⁵⁷ . Wan sajaruddin, *Beberapa Sendi Hukum Perikatan*, (Usu Press: 1992) hlm. 7

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.⁵⁸

Dari penjelasan di atas, maka :

1. Hukum Islam, jika terjadi permasalahan dalam pengembalian hutang, maka ia harus memberikan tangguhan waktu, namun setelah diberi kelonggaran waktu tertentu akan tetapi belum juga dapat membayar, maka kreditur berhak meminta ganti rugi yang telah dialaminya.

⁵⁸. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282, Departemen Agama Republik Indonesia, Op.Cit, hlm. 70

2. Dalam hukum acara perdata: bahwa debitur harus melunasi hutang piutangnya yang telah dipinjam dari kreditur dan apabila debitur tidak mampu mengembalikan atau melunasi hutang piutangnya, maka kreditur berhak atas barang yang bergerak ataupun barang yang tidak bergerak untuk jadi jaminannya sebagai ganti rugi atas hutang-hutangnya. Kreditur berhak untuk menyita barang-barang yang ada pada debitur dan di dalam penyitaan barang itu juga harus melalui prosedur hukum karena di dalam hukum perdata telah diatur tentang tatacara penyitaan.⁵⁹

Adapun yang kerap kali sering terjadi realitanya di lapangan adalah, adanya penyitaan barang debitur yang wanprestasi tanpa prosedur hukum atau proses pengadilan, seperti contoh ; debitur mengadakan transaksi perjanjian kredit kepemilikan kendaraan terhadap kreditur dalam jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan dalam akad kredit hutang piutang tersebut telah ditulis dalam bentuk nota agar kemudian hari tidak mengalami kesulitan dalam penyelesaian hutang piutang tersebut, dan sebagai salah satu bukti telah terjadi perjanjian. Namun setelah tiba waktu yang telah ditentukan debitur tidak dapat membayar ketentuan cicilan kredit hutang piutangnya tanpa adanya pemberitahuan *ingebbrekestelling*, (somasi) yang sesuai dengan ketentuan hukum, seorang kreditur menyita barang atau kendaraan yang ada pada debitur, dalam penyitaan barang-barang yang wanprestasi ini dilakukan tanpa pemberitahuan yang jelas apakah seorang debitur tersebut benar-benar wanprestasi, dan pada

⁵⁹ . M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 282

umumnya dalam penyitaan tersebut tidak melalui proses atau prosedur hukum baik secara hukum perdata maupun hukum Islam.

Dalam perjanjian beli sewa yang merupakan kontrak baku biasanya dicantumkan klausula yang memungkinkan pelaku usaha menarik barang dari konsumen pembeli sewa tanpa melalui putusan hakim karena para pihak telah melepaskan ketentuan pasal 1266 KUH Perdata. Di Indonesia belum ada undang-undang tentang beli sewa yang membatasi hak penjual sewa untuk menarik barang seperti di Inggris di mana berlaku *hire purchase act* yang melarang penjual sewa untuk menarik barang dari penguasaan pembeli sewa, jika pembeli sewa sudah membayar sepertiga harga barang. Akan tetapi, Mahkamah Agung berpendirian bahwa perjanjian beli sewa pada dasarnya adalah jual beli sehingga hak milik sudah beralih kepada pembeli sewa sejak penyerahan barang meskipun harga belum dibayar lunas. Dengan demikian penjual sewa hanya berhak menagih sisa harga barang yang belum dibayar sebagai utang piutang. Sesuai dengan berlakunya undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bahwa dalam undang-undang tersebut ditegaskan pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang memungkinkan pelaku usaha melakukan tindakan sepihak atas barang yang dibeli konsumen secara angsuran. Akibat hukumnya jika debitur wanprestasi, kreditur dilarang menarik barang dari pembeli sewa tanpa memperoleh putusan pengadilan terlebih dulu.⁶⁰

⁶⁰. Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 74-75

Dalam hukum Islam, perlakuan terhadap orang yang berhutang yang tidak dapat membayar hutangnya dilakukan beberapa tahap hingga boleh dilakukan penyitaan, itupun harus dengan prosedur yang berlaku :

a. Penangguhan dan Pemutihan Hutang yang Tidak Mampu Bayar.

Dalam hukum Islam, kreditur dianjurkan untuk memberikan perpanjangan waktu terhadap pembayaran hutang, kalau perlu dihapus bukukan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya :

*Dan jika (orang berhutang) itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia kelapangan dan menyedekahkan sebahagian atau semuanya hutang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.*⁶¹

Adapun penyitaan langsung di luar pengadilan karena transaksi hutang piutang yang konvensional, maka hukum Islam membolehkan penyitaan secara langsung tersebut selama tidak terdapat unsur pengharaman di dalamnya, hal ini didasarkan pada ;

1. Kaidah hukum Islam, yakni (الاصل في الأشياء الإباحة حتى يدل دليل على) (تحريمها)*“dasar pada setiap sesuatu pekerjaan adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya”*.

⁶¹. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 280, Departemen Agama Republik Indonesia, Op.Cit, hlm. 70

2. Hadits Rasulullah Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam al-Turmudzi, (عَلَى الْمُسْلِمُونَ) شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا) “kaum muslimin bertransaksi sesuai dengan syarat-syaratnya selama tidak dihalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal”.
3. Kaidah hukum Islam, dimana (العادة محكمة) _kebiasaan adalah bagian dari hukum.⁶²

Melalui penjelasan ini maka boleh keduanya (antara kreditur dan debitur) membuat perjanjian yang tata cara berpiutang, membayar hutang dan akibat hukum jika terjadi wanpretasi yakni sita menyita.

Pada saat mengadakan perjanjian dalam kredit kepemilikan harus didasari dengan tiga rukun Akad dibawah ini sehingga perjanjian antara kreditur dan debitur tidak mengandung unsur penipuan atau unsur paksaan, yaitu. adanya dua orang atau lebih yang saling terikat dengan akad, adanya sesuatu yang diikat dengan akad, serta pengucapan akad atau perjanjian tersebut. Rukun-rukun akad tersebut yaitu:

3. Dua pihak atau lebih yang saling terikat dengan akad

Dua orang atau lebih yang terikat dengan akad ini adalah dua oarang atau lebih yang secara langsung terlibat dalam perjanjian. Kedua belah pihak dipersyaratkan harus memiliki kemampuan yang cukup untuk mengikuti

⁶² . Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu), hlm. 370

proses perjanjian, sehingga perjanjian atau akad tersebut dianggap sah. Kemampuan tersebut terbukti dengan beberapa hal berikut:

Pertama, kemampuan membedakan yang baik dan yang buruk yakni apabila pihak-pihak tersebut sudah berakal lagi baliqh dan tidak dalam keadaan tercekal karena orang tercekal dianggap idiot atau bangkrut total, tidak sah melakukan perjanjian sesuai dengan penjelasan Pasal 22 KHES. Orang yang berakad harus cakap hukum, berakal, dan tamyiz.⁶³

Kedua, pilihan tidak sah akad yang dilakukan orang di bawah paksaan, kalau paksaan itu terbukti. Misalnya orang yang berutang dan butuh penghilan hutangnya, atau orang yang bangkrut, lalu dipaksa untuk menjual barangnya untuk menutupi hutangnya.

Ketiga, akad itu dianggap tidak berlaku jadi total bila tidak memiliki pengandaian yang disebut kyar (hak pilih) seperti kyar syarat (hak pilih dalam menetapkan persyaratan) kyar ar'ru'yah (hak pilih dalam melihat) dan sejenisnya.

4. Sesuatu yang diikat dengan akad

Yakni barang yang dijual dalam akad jual beli, atau sesuatu yang disewakan dalam akad sewa dan sejenisnya. Dalam hal itu juga ada beberapa persyaratan sehingga akad tersebut dianggap sah, yakni sebagai berikut:

f. Barang tersebut harus suci atau meskipun terkena najis, bisa dibersihkan.

Oleh sebab itu, akad usaha ini tidak bisa diberlakukan pada benda najis secara dzati, seperti bangkai. Atau benda yang terkena najis namun tidak

⁶³. H, M, Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Op.Cit*, hlm. 22

mungkin dihilangkan najisnya, seperti cuka, susu dan benda cair sejenis yang terkena najis. Namun kalau dibersihkan, boleh-boleh saja sesuai dengan penjelasan Pasal 24 KHES. Objek akad harus suci, bermamfaat, milik sempurna dan dapat diserahterimakan.⁶⁴

- g. Barang tersebut harus bisa digunakan dengan cara yang disyariatkan. Karena fungsi legal dari satu komoditi menjadi dasar nilai dan harga komoditi tersebut, segala komoditi yang tak berguna seperti barang-barang rongsokan yang tidak dapat dimanfaatkan atau bermamfaat atau bermamfaat tetapi untuk hal-hal yang diharamkan, seperti minuman keras dan sejenisnya, semuanya itu tidak dapat diperjualbelikan.
- h. Komoditi harus bisa diserahterimakan. Tidak sah menjual barang yang tidak ada atau ada tapi tidak bisa diserahterimakan, dan itu dilarang.
- i. Barang yang dijual harus merupakan milik sempurna dari orang yang melakukan penjualan barang yang tidak bisa dimiliki tidak sah diperjualbelikan.
- j. Harus diketahui wujudnya oleh orang yang melakukan akad jual beli bila merupakan barang-barang yang dijual langsung. Dan harus diketahui ukuran jenis dan kriterianya apabila barang-barang itu berada dalam kepemilikan namun tidak berada dilokasi transaksi. Bila barang-barang itu dijual langsung harus diketahui wujudnya, seperti mobil tertentu sepeda motor tertentu atau rumah tertentu dan sejenisnya. Namun kalau barang-barang itu hanya dalam kepemilikan seperti jual beli sekarang ini dalam

⁶⁴ . *Ibit*, hlm. 22

akad jual beli as-salam, dimana seorang pelanggan membeli barang yang diberi gambaran dan dalam kepemilikan penjual, maka disyaratkan harus diketahui ukuran, jenis dan kriterianya, berdasarkan sabda rasul.

من اسلم فاسلم في كيل العلوم و وزن معلوم إلى اجل معلوم

“Barangsiapa yang melakukan jual beli as-salam hendaknya ia memesanya dalam satu takaran atau timbangan serta dalam batas waktu yang jelas“⁶⁵

Jadi, dalam bertransaksi atau membuat perjanjian khususnya dalam perjanjian kredit kepemilikan harus didasari dengan asas-asas sebagai berikut:

1. *Asas ilahiah*
2. *Asas Persamaan atau Kesetaraan(Al-musawah)*
3. *Asas kebebasan (Al-hurriyah)*
4. *Asas keadilan (Al-‘Adalah)*
5. *Asas kerelaan (Al-ridho)*
6. *Asas kejujuran dan kebenaran(Ash-shidq)*
7. *Asas tertulis (Al-Kitabah)*

1. *Asas Ilahiah*

Setiap tingkah laku dan perilaku manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT.seperti yang disebutkan dalam AlQur’an surah Al-Hadid ayat 4.

⁶⁵ Al-Imam, Muattha, (Beirut: Dar Alkutub Alamiah, tt), juz 3, hlm. 280

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ
يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ
فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤﴾

Artinya:

*Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa: Kemudian dia bersemayam di atas 'arsy dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada-Nya dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.*⁶⁶

Kegiatan muamalah, termasuk perbuatan perikatan, perjanjian tidak pernah lepas dari nilai-nilai ketauhidan, dengan demikian manusia memiliki tanggung jawab dengan hal ini, tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT, akibatnya manusia tidak berbuat sekehendak hatinya, karena perbuatannya akan mendapat dari Allah SWT.

2. Asas Kebebasan(Al-Hurriyah)

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak apabila telah disepakati bentuk dan isinya maka perikatan itu mengikat para pihak yang menyepakatinyadan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibanya,namun,kebebasan ini tidaklah absolute,sepanjang tidak melanggar syariat Islam maka perikatan tersebut boleh dilaksanakan,syariat

⁶⁶. Al-Qur'an Surah Al-hadid ayat. 4, Departeman Agama Republik Indonesia, (Surabaya, Jaya Sakti), *Op.Cit*, hlm . 900

Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang yang melakukan akad sesuai yang diinginkan tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama dan undang-undang yang berlaku sesuai dengan penjelasan Al-Qur'an di atas bahwa setiap orang yang melakukan perjanjian atau perikatan harus memenuhi akad-akadnya.

Dalam bidang muamalah ini terdapat kaedah fiqih yang berisikan bahwa "asal sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya." isi kaidah fiqih tersebut menunjukkan bahwa segala sesuatunya adalah boleh atau mubah dilakukan kebolehan ini dibatasi sampai ada dasar hukum yang melarangnya, kaedah ini berlaku untuk bidang muamalah tetapi tidak berlaku untuk bidang ibadah.

3. Asas Persamaan atau Kesetaraan (Al-Musawah)

Suatu perbuatan muamalah salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, sering kali terjadi bahwa seorang memiliki kelebihan dari yang lainnya hal ini menunjukkan bahwa diantara manusia masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan, untuk itu antara manusia satu dan lain hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya, oleh karena itu setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk meleakukan kesempatan yang sama untuk melakukan perikatan atau perjanjian, dalam melakukan perikatan ini menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaaan dan kesetaraan ini, tidak boleh ada kezaliman yang dilakukan dalam perikatan tersebut. Sesuailah dengan Firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya:

Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengena.⁶⁷

4. Asas Keadilan(Al- 'Adalah)

Adil adalah merupakan salah satu sifat Allah SWT. yang sering kali disebut dalam Al-Qur'an, bersikap adil sering kali Allah tekankan kepada manusia lebih dekat kepada takwa sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 8.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada

⁶⁷. Al-Qur'an Surah Hujurat ayat.13, Departemen Agama Republik Indonesia, (Surabaya: Jaya Sakti), *Ibid*, hlm. 847

*Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*⁶⁸

Istilah keadilan tidak dapat disamakan dengan suatu persamaan. Menurut Yusuf Qardhawi, keadilan adalah keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik moral maupun materiil, antara individu dan masyarakat, dan antara masyarakat satu dengan lainnya yang berlandaskan pada syariat Islam dalam asas ini para pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka perbuat, dan memenuhi semua kewajibannya.

5. Asas Kerelaan (*Al-Ridho*)

Asas tersebut menjelaskan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan, dan *mis-statement*. Jika hal ini tidak terpenuhi maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang bathil (*al-aklbi bathil*). Sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 29.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

⁶⁸. Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat.8, Departemen Agama Republik Indonesia, (Surabaya: Jaya Sakti), *Ibid*, hlm. 159

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*⁶⁹.

Ayat di atas menunjukkan, bahwa dalam melakukan suatu perdagangan hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela, tidaklah dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalat, perdagangan misalnya, dilakukan dengan cara pemaksaan ataupun penipuan, jika hal ini terjadi dapat membatalkan perbuatan tersebut atau pembatalan perperjanjian perikatan, unsur suka rela ini menunjukkan keikhlasan dan iktikad baik dari para pihak sehingga dapat menghindari timbulnya suatu perbuatan yang disebut wanprestasi.

6. Asas Kejujuran dan Kebenaran (Ash-Shidq)

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan termasuk dalam pelaksanaan muamalat jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perikatan maka akan merusak legalitas perikatan perjanjian itu sendiri, selain itu, jika terdapat ketidakjujuran dalam perikatan atau perjanjian akan menimbulkan perselisihan para pihak seperti beberapa contoh perjanjian yang terdapat dalam latar belakang masalah di atas khususnya perjanjian antara kreditur, debitur, dan pihak ketiga yang disebut sebagai penjamin yang merupakan perjanjian yang didasari dengan ketidakjujuran antara para pihak sehingga salah satu pihak yaitu debitur lebih dominan mengalami kerugian yang diakibatkan ketidakjujuran para pihak.

⁶⁹. Al-Qur'an Surah Annisa ayat .29, *Departemen Agama Republik Indonesia*, (Surabaya: Jaya Sakti), *Ibid*, hlm. 122

Perbuatan muamalat dapat dikatakan benar apabila memiliki mamfaat bagi para pihak yang melakukan perikatan atau perjanjian dan juga bagi msyarakat dan lingkunganya sedangkan perbuatan muamalat yang mendatangkan mudharat adalah dilarang yang mengakibatkan pemborosan yang menyia-nyiakan harta hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Isra ayat 27.

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ^ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

Artinya:

Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.⁷⁰

Pemborosan adalah suatu hal yang menyia-nyiakan harta yang membuat harta tersebut menjadi tidak bermamfaat, akibatnya pemborosan ini dapat memberikan mudharat kepada yang melakukannya.

7. Asas Tertulis (Al-Kitab)

Asas tertulis yaitu asas yang dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan, dan yang menjadi saksi. Selain itu, dianjurkan pula bahwa apabila suatu perikatan dilaksanakan tidak secara tunai, maka dapat dipegang suatu

⁷⁰. Al-Quran, surat Al-Isra ayat,.27, *Departemen Agama Republik Indonesia*, (Surabaya: Jaya Sakti), *Ibid*, hlm. 428

benda sebagai jaminannya. Adanya tulisan, saksi, atau benda jaminan ini menjadi alat bukti atas terjadinya perikatan tersebut.⁷¹

Apabila dalam mengadakan akad jual beli atau hutang piutang sedangkan sudah ditentukan akad pembayarannya maka hendaklah punya jaminan sebagai kekuatan hukum untuk menjamin dari pada hutangnya. Di dalam hukum Islam juga di jelaskan melalui makna tersirat dari ayat ini, bahwa apabila terjadi perjanjian hutang piutang dalam jangka waktu tertentu maka wajiblah janji itu dipenuhi dan pihak yang berhutang perlu membayar hutang itu menurut perjanjian. Apabila telah sampai pada waktu yang ditetapkan maka pihak berhutang wajib untuk menyelesaikan hutangnya, jika ia mengalami kesulitan dalam melunasi hutangnya hendaklah diberi kelonggaran dan hal ini di jelaskan oleh Allah dalam QS. al-Baqarah ayat 280 :

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya :

*Dan jika (orang berutang) itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia kelapangan dan menyedekahkan sebahagian atau semuanya hutang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.*⁷²

Dari penjelasan di atas erat kaitanya dengan asaa-asas yang ada dalam hukum perdata, yang mengatur bagaimana perjanjian tersebut sehingga berjalan

⁷¹. Gemala Dewi dkk, *Op. Cit*, hlm. 30.

⁷². Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 280, *Departemen Agama Republik Indonesia*, (Surabaya: Jaya Sakti), *Op.Cit*, hlm. 70

sesuai dengan ketentuan hukum perjanjian antara kedua belah pihak yakni kreditur dan debitur tidak ada yang merasa dipaksa maupun terpaksa dengan ikatan perjanjian yang dibuat, asas-asas tersebut yaitu:

3. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak terlihat di dalam pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa segala suatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.⁷³

Penjelasan dalam pasal 1338 dalam KUH Perdata sesuai dengan ketentuan pasal 46 yang ada dalam KHE Syariah. Suatu akad hanya berlaku antara pihak-pihak yang mengadakan akad.⁷⁴

Dengan demikian, cara ini dikatakan *sistem terbuka*, artinya bahwa dalam membuat perjanjian ini para pihak diperkenankan untuk menentukan isi dari perjanjiana dan sebagai undang-undang bagi mereka sendiri, dengan pembatasan perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan undang-undang, ketertiban umum, dan norma kesusilaan, dan ketentuan hukum Islam.

4. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme, artinya bahwa perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak yakni kreditur dan debitur mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan suatu formalitas.

⁷³ . R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Bandung: Pradnya Paramita), hlm.

⁷⁴ . H, M, Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Op.Cit*, hlm. 29

Dengan demikian, asas konsensualisme lazim disimpulkan dalam pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat adalah kata sepakat antara para pihak kreditur maupun debitur yang mengikatkan diri, cakap untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.⁷⁵

5. Kata sepakat antara kedua belah pihak yaitu kreditur debitur dan debitur yang mengikatkan diri, yakni para pihak yang mengadakan perjanjian harus saling setuju dan seia sekata dalam hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan tersebut. Dengan demikian, kata sepakat tersebut dapat dibatalkan jika terdapat unsur-unsur penipuan, paksaan, dan kekhilafan. Didalam pasal 1321 KHU Perdata dinyatakan bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan secara kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan/penipuan.⁷⁶

Ketentuan dalam pasal 1321 KUH Perdata di atas sesuai dengan penjelasan pasal 29 dalam KHE Syariah. Akad yang sah adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur *ghalath* atau khilaf dilakukan di bawah ikrar atau paksaan, *tagrir* atau tipuan, dan *guban* atau penyamaran.⁷⁷

6. Cakap membuat suatu pernjjian, artinya bahwa para pihak harus cakap menurut hukum, yaitu telah dewasa (berusia 12 tahun) dan tidak dibawah pengampuan.

⁷⁵ . R. Subekti, *Op.Cit*, hlm. 339

⁷⁶ . *Ibit*. Hlm. 339

⁷⁷ . H, M, Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Op.Cit*, hlm. 24

7. Mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang akan diperjanjikan harus jelas dan terinci(jenis, jumlah, dan harga) atau keterangan terhadap objek, diketahui hak dan kewajiban tiap-tiap pihak, sehingga tidak akan terjadi suatu perselisihan antara para pihak.
8. Suatu sebab yang halal, artinya isi dari perjanjian itu harus mempunyai tujuan (*causa*) yang diperbolehkan oleh undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dengan kata lain, dua syarat yang pertama dinamakan *syarat syarat subjektif*, yakni jika salah satu pihak tidak dipenuhi maka pihak yang yang lain dapat minta pembatalan (*canceling*). Dalam pasal 1454 KUH Perdata disebutkan jangka waktu waktu pembatalan perjanjian dibatasi hingga lima tahun, sedangkan dua syarat yang lain dinamakan *syarat-syarat objektif*, yakni jika salah satu syarat tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum, artinya perjanjian itu dianggap tidak pernah ada (*null and void*).⁷⁸

A. Analisa Penulis

Berdasarkan ketentuan hukum Islam atau peraturan-peraturan Undang-undang yang dijelskan di atas yang menjadi analisa penulis adalah:

Bahwa perjanjian dalam kredit kepemilikan merupakan perjanjian yang dibolehkan dengan dasar bahwa perjanjian dalam kredit kepemilikan merupakan perbuatan tolong-menolong yang dapat membantu debitur memenuhi kebutuhan pribadinya masing-masing dalam kehidupan sehari-hari maupun kebutuhan sosial

⁷⁸ . *Ibit*. Hlm. 365

lainya, sesuai dengan ketentuan pasal 25 dalam KHE Syariah. Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.⁷⁹

Ketentuan tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qu'an surat Al-Maidah ayat 2

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ
وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا
وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya dan binatang-binatang qalaa-id dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.⁸⁰

Akan tetapi menurut analisa penulis prosedur yang terdapat dalam sitem kredit kepemilikan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum Islam dan

⁷⁹. H, M, Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Op.Cit, hlm. 23

⁸⁰. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 2, *Departemen Agama Republik Indonesia*, (Surabaya: Jaya Sakti), Op.Cit, hlm. 156

Undang-undang yang berlaku, berdasarkan realitanya dilapangan, bahwa apabila debitur tersebut wanprestasi tidak dapat memenuhi isi perjanjian, debitur harus diberi peringatan dalam istilah hukum *ingebrekestelling* (somasi) peringatan tersebut diberikan sebanyak tiga kali sampai pemenuhan prestasi terhadap kreditur dapat diselesaikan, Maksud peringatan ini adalah untuk menentukan waktu selambat-lambatnya agar dapat memenuhi perikatan tersebut apabila waktu yang selambat-lambatnya ini dilampaui maka dapatlah sudah debitur dinyatakan wanprestasi. Pemberitahuan peringatan tersebut diatur menurut pasal 1328 KUH Perdata menentukan bahwa pemberitahuan itu dilakukan dengan surat perintah atau dengan akte sejenis dengan itu.⁸¹

Penjelasan pasal 1328 KUH Perdata di atas sesuai dengan ketentuan pasal 37 KHE Syariah. Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan.⁸²

Akan tetapi pemberitahuan peringatan tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya, karena ketentuan tersebut dianggap tau oleh pihak kreditur dengan dasar klausula baku yang dibuat pada awal mulanya akad perjanjian, ketentuan ini yang bertentangan dengan berlakunya undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bahwa dalam undang-undang tersebut ditegaskan pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang

⁸¹ . R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Op.Cit*, hlm. 340

⁸² . H, M, Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Op.Cit*, hlm. 27

memungkinkan pelaku usaha melakukan tindakan sepihak atas barang yang dibeli konsumen secara angsuran. Akibat hukumnya jika debitur wanprestasi, kreditur dilarang menarik barang dari pembeli sewa tanpa memperoleh putusan pengadilan terlebih dulu.⁸³

Dengan demikian, apabila ketentuan hukum Agama dan peraturan Undang-undang tidak diindahkan dengan baik dalam prosedur perjanjian, akan dapat mengakibatkan perbuatan yang semestinya diperbolehkan Agama menjadi suatu perbuatan yang diharamkan dan bertentangan dengan ketentuan isi undang-undang yang berlaku, yang mengakibatkan perjanjian dalam sistem kredit kepemilikan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

⁸³ .Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus, Op.Cit* hlm. 74

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, melalui penelitian (*library research*) maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Wanprestasi dalam kredit kepemilikan menurut hukum Islam merupakan perbuatan melanggar hukum atau disebut dengan perbuatan (ingkar janji) yang dilakukan salah satu pihak yang membuat perjanjian baik kreditur maupun debitur, akibat perbuatan tersebut debitur yang ingkar janji dapat dituntut pemenuhan hak atau ganti rugi sehingga seorang debitur yang wanprestasi dapat berprestasi dan dapat memenuhi ketentuan kesepakatan yang dibuat dalam isi perjanjian.
2. Pada umumnya sistem perjanjian kredit kepemilikan merupakan perbuatan tolong-menolong yang dapat membantu seseorang untuk memenuhi kebutuhan sosial dalam kehidupan sehari-hari khususnya bagi seorang debitur itu sendiri, akan tetapi prosedur dalam sistem perjanjian kredit kepemilikan mempunyai kejanggalan yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam dan undang-undang yang berlaku khususnya undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, karena dalam sistem kredit kepemilikan tersebut memuat klausula baku yang sifatnya memaksa tidak didasari dengan asas-asas yang diatur dalam hukum Islam dan hukum Perdata pada umumnya.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan agar:

1. Kreditur yang memberikan perjanjian dalam kredit kepemilikan dengan waktu pembayaran yang berjangka harus memberikan tegoran yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku terhadap debitur yang wanprestasi, sehingga seorang debitur dapat berpikir untuk memenuhi prestasinya.
2. Para debitur yang sudah terlanjur bergelut dalam sistem perjanjian kredit kepemilikan agar lebih memperhatikan ketentuan perjanjian yang telah disepakati, dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan kredit tersebut seperti, kwitansi pembayaran dll.
3. Debitur yang wanprestasi haruslah memenuhi isi perjanjian atau kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian sehingga tidak terjadi tuntutan ganti rugi dan pemenuhan hak oleh seorang kreditur yang mengakibatkan kerugian tersebut lebih dominan dialami oleh debitur sendiri.
4. Prosedur dalam sistem perjanjian kredit kepemilikan tersebut harus disesuaikan dengan ketentuan hukum Islam dan undang-undang yang berlaku sehingga sistem perjanjian kredit kepemilikan tidak dominan merugikan sebelah pihak.
5. Apapun bentuk masalah yang terjadi dalam perjanjian kredit kepemilikan seharusnya diselesaikan dengan baik sesuai dengan tuntutan hukum dan tidak lari dari akad dan perjanjian yang telah disepakati bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia, Surabaya, Jaya Sakti, 1989.
- Ali Daud Mohammad, *Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, 2000.
- Ali Daud Mohammad, *Sistem Ekonomi Islam*, UI-Pres, 1988.
- Al-Zurqhani Yusuf Ibnu Baqi Abdul Muhammad, *Syarh Al-Zurqhani 'ala Muatta' al-Imam Malik, Beirut: Dar-al Kutub al-Ilmiah, 1990.*
- Ash Shiddiqy Hasbi Muhammad Teungku, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Dewi Gemala, *Hukum perikatan Islam Di dindonesia*, Jakarta: Kencana 2005.
- Fauzan H,M, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Harahap Yahya M, *Hukum Acara Perdata*, , Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap Yahya M, *Segi-segi hukum perjanjian*, , Bandung: 1986.
- Hernoko Yuda Agus, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana, 2010.
Internet,<http://repository.usu.ac.id/bitstream>
- Karim A Adiwarmanto, *Ekonomi Islam suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Karim A adiwarmanto, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Lubis Ibrahim, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Jakarta: Kalam Mulia, 1995.
- Nurdin Ridwan, *Akad-akad Fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia*, Banda Aceh: Pena, 2010.
- Pasaribu Chairuman, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Sari kartika Elsi, *Hukum Dalam Ekonomi*, Jakarta: Grasindo, 2007.
- Satrio,J, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, 1993.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian hukum normative.*, Jakarta: Grafindo persada, 2006.
- Solahuddin M, *Asas-asas Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Subekti, *Hukum perjanjianInterMasa* , Jakarta: 1987.
- Subekti, R, Tjitrosudibio R, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Bandung: 1992.

Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, Jakarta: Kencana, 2009.

Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Tarigan Akmal Azhari, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Bandung: Citapustaka, 2006.

Wan sajaruddin, *Beberapa sendi hukum perikatan*, Usu Press: 1992.

Ya'qub Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Diponegoro, 1984.